

**KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN ANGGOTA POLRI DALAM BERTUGAS
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 222/PID.B/2024/PN MDN)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area

DISUSUN OLEH:

NUR HALIZA

218400135



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2025

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 18/12/25

Access From (repositori.uma.ac.id)18/12/25

**KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN ANGGOTA POLRI DALAM BERTUGAS
(Studi Kasus Putusan Nomor 222/Pid/2024/Pn.Mdn)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Memperoleh Gelar Sarjana

Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area



OLEH:

NUR HALIZA

218400135

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2025

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 18/12/25

Access From (repositori.uma.ac.id)18/12/25


LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Kajian Kriminologi Terhadap Pelaku Tindak Pidana
Penganiayaan Anggota Polri Dalam Bertugas (Studi Kasus
Putusan Nomor 222/Pid.B/2024/Pn.Mdn

Nama : Nur Haliza

NPM : 218400135

Bidang : Hukum Kepidanaan



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2025

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 18/12/25

Access From (repositori.uma.ac.id)18/12/25

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku. Apabila di kemudian hari ditemukan hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 23 Juli 2025



Nur Haliza

218400135

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai Sivitas Akademik Universitas Medan Area, Saya Yang Bertanda Tangan
Di Bawah Ini:

Nama : Nur Haliza

NPM : 218400135

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul: **KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN ANGGOTA POLRI DALAM BERTUGAS** (Studi Kasus Putusan Nomor **222/Pid.B/2024/Pn.Mdn**). Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada tanggal : 23 Juli 2025

Yang menyatakan



(Nur Haliza)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 18/12/25

Access From (repositori.uma.ac.id)18/12/25

ABSTRAK

KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN ANGGOTA POLRI DALAM BERTUGAS

(Studi Kasus Putusan Nomor 222/Pid.B/2024/Pn.Mdn)

OLEH:

NUR HALIZA

218400135

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Tindak pidana penganiayaan kerap terjadi di kepolisian merujuk pada tindakan kekerasan yang dilakukan oleh individu atau kelompok terhadap anggota kepolisian yang sedang melakukan pekerjaannya. Masalah dalam penelitian ini difokuskan pada Bagaimana pengaturan dan dampak yang timbul atas penganiayaan anggota polri menjalankan tugas yang sah, serta Bagaimana kajian kriminologi terhadap pelaku tindak pidana anggota polri berdasarkan putusan perkara pengadilan negeri medan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan dan dampak yang timbul atas penganiayaan anggota polri menjalankan tugas yang sah, serta Bagaimana kajian kriminologi terhadap pelaku tindak pidana anggota polri berdasarkan putusan perkara pengadilan negeri medan. Metode penelitian ini yaitu yuridis normatif, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pengaturan secara yuridis, tindak pidana penganiayaan terhadap anggota kepolisian ini diatur dalam Pasal 351 dan Pasal 212 Kitab Undang-Undang Pidana mengatur tentang penganiayaan fisik dan perlawanan terhadap pengawai negeri, adapun dampak penganiayaan mencakup luka fisik, gangguan psikologi, kesulitan dalam berkerja, serta gangguan sosial dan ekonomi bagi keluarga, kajian kriminologi berdasarkan Putusan Nomor 222/Pid.B/2024/Pn Mdn menunjukkan bahwa pelaku merupakan warga sipil yang melakukan kekerasan terhadap polisi secara spontan, dengan reaksi masyarakat yang emosional sebagai bentuk kontrol sosial non formal terhadap kekerasan. Dalam hal ini penulis menggunakan teori kriminologi yaitu *Differential Association* dan *Strain Theory*

Kata kunci: Kriminologi, Tindak Pidana Penganiayaan, Anggota Polri

ABSTRACT

CRIMINOLOGICAL STUDY OF THE PERPETRATORS OF THE CRIME OF MISTREATMENT OF POLICE OFFICERS ON DUTY

(Case Study of Court Decision No. 222/Pid.B/2024/Pn.Mdn)

BY:

NUR HALIZA

218400135

FIELD OF CRIMINAL LAW

The crime of persecution often occurs in the police refers to acts of violence committed by individuals or groups against members of the police who are doing their work. The problem in this study is focused on how the regulation and the impact arising from the persecution of police officers carrying out their legitimate duties, and how the criminological study of the perpetrators of criminal acts of police officers based on the decision of the Medan District Court. This study aims to determine the arrangements and impacts arising from the persecution of police officers carrying out their legitimate duties, as well as how the criminology study of the perpetrators of criminal acts of police officers based on the decision of the Medan District Court. This research method is normative juridical, the results of this study indicate that in juridical arrangements, the criminal act of mistreatment of members of the police is regulated in Article 351 and Article 212 of the Criminal Code which regulates physical mistreatment and resistance to public servants, while the impact of mistreatment includes physical injury, psychological disturbance, difficulty in working, as well as social and economic disruption for the family, criminological studies based on Decision Number 222/Pid.B/2024/Pn Mdn show that the perpetrators are civilians who commit violence against the police spontaneously, with emotional community reactions as a form of non-formal social control against violence. In this case the author uses criminological theories, namely Differential Association and Strain Theory.

Keywords: Crimiology, Criminal Offense of Persecution, Police Officers

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Nur Haliza

Tempat/ Tgl. Lahir : Medan /15 Februari 2003

Alamat : Jln. Teratai 1, Helvetia Tengah,
Medan Helvetia.

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Status Pribadi : Belum Menikah

2. Data Orang Tua

Ayah : Mereti M. Ishak

Ibu : Sista Anggriani

Anak Ke : 2 dari 2 Bersaudara

3. Pendidikan

SDS Ikal Medan : Lulus Tahun 2015

SMP Negeri 18 Medan : Lulus Tahun 2018

SMA Panca Budi Medan : Lulus Tahun 2021

Universitas Medan Area : Lulus Tahun 2025

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpah Rahmat dan Karunia-nya karena atas izin nya penelitian dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN ANGGOTA POLRI DALAM BERTUGAS (Studi Kasus Putusan Nomor 222/Pid.B/2024/Pn.Mdn)” Penyusun skripsi ini ditunjukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Pada Program Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini tidak akan mungkin dapat terselesaikan tanpa adanya dukungan dan bantuan dari semua pihak. Penelitian ingin menyampaikan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Dr. Rafiqi, S.H., M.Kn., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Ibu Dr. Serimin Pinem, S.H., M.Kn., selaku Dosen Pembimbing yang senantiasa memberikan bimbingan, arahan dan masukan dalam proses penyusunan skripsi ini.

6. Bapak Prof. Dr. Maswandi, S.H., M.Hum., selaku Ketua yang senantiasa membantu peneliti dalam memberi saran dalam proses penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Ridho Mubarak, S.H., M.H., selaku Sekretaris yang senantiasa membantu peneliti dalam memberi saran dalam proses penyusunan skripsi ini.
8. Bapak Zaini Munawir S, S.H., M.Hum., selaku Penguji yang senantiasa membantu penelitian dalam memberi saran dalam proses penyusunan skripsi ini.
9. Bapak/Ibu Dosen serta Seluruh Staff Administrasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area atas ilmu dan pelayanan yang diberikan kepada penulis selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
10. Kepada Bapak Hakim Philip M. Soentpiet, S.H., yang telah meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara di Pengadilan Negeri Medan.
11. *To My Beloved Parents*, penulis persembahkan kepada orang tua penulis yang sangat sayang yaitu Papi tercinta Bapak Mereti M. Ishak, Mama tersayang Ibu Sista Anggriani S.E yang telah memberikan doa restu, dukungan yang tiada hentinya kepada penulis, bimbingan dan mencakupi segala keperluan sampai sekarang ini, sehingga penulis dapat menyelesaikannya kuliah dan skripsi ini dengan baik sesuai dengan apa yang orangtua harapkan.
12. *My sister*, Nur Annisa A.Md.Kb.N yang telah mendukung dan doa tiada henti serta memberikan semangat tiada henti-hentinya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

13. *My Forever Bestfriends*, Iffat Yoshyfani Ardhia Putri S.I.Kom yang telah selalu ada untuk penulis, selalu mendukung, doa, dan selalu memberikan semangat kepada penulis sampai terselesaikannya skripsi ini.

14. Teman-teman penulis selama perkuliahan, Dewi Kartika, Elroy Franta Pinem, Puspita Dyan Kesuma, Adinda Syahputra yang telah membantu dan memberikan semangat penulis dalam mengerjakan skripsi penulis sampai terselesaikannya skripsi ini.

15. *Last but not least*, saya ingin memberikan apresiasi setulusnya kepada diri saya sendiri, terimakasih telah bertahan, meskipun tidak selalu mudah. Terimakasih sudah memilih untuk terus melangkah, bahkan ketika rasa lelah dan ragu datang silih berganti. Dan pada akhirnya *we'll be fine line, we'll be alright, that in the end, everyting will be okay*.

Penulis menyadari bahwa dalam menyusun skripsi ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu penulis menerima apabila adanya kritik dan saran yang bersifat membangun guna untuk menyempurnakan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Medan, 23 Juli 2025

Penulis

Nur Haliza

218400135

DAFTAR ISI

ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	12
1.3. Tujuan Penelitian	12
1.4. Manfaat Penelitian.....	12
1.5. Keaslian Penelitian.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
2.1. Tinjauan Umum Tentang Krimonologi.....	16
2.1.1 Pengertian Kriminologi	16
2.1.2. Ruang Lingkup Kriminologi	20
3.1.3. Teori-Teori Dalam Kriminologi	23
2.2. Tinjauan Umum Pengertian Tindak Pidana	25
2.2.1. Pengertian Tindak Pidana	25
2.2.2. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan.....	28
2.2.3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiayaan	32
2.2.4. Jenis-Jenis Penganiayaan.....	33
2.3. Tinjauan Umum Anggota Polri.....	35
2.3.1. Pengertian Polri	35
2.3.2. Fungsi Anggota Polri.....	39
2.3.3. Tugas dan Wewenang Anggota Polri	44
BAB III METODE PENELITIAN	48
3.1. Waktu dan Tempat Penelitian	48
3.1.1. Waktu Penelitian.....	48
3.1.2. Tempat Penelitian	48
3.2. Metodologi Penelitian	49
3.2.1. Jenis Penelitian	49
3.2.2. Jenis Data.....	49
3.2.3. Teknik Pengumpulan Data	50
3.2.4. Analisis Data.....	51

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	52
4.1. Hasil Penelitian	52
4.1.1 Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Penganiayaan Di Indonesia	52
4.1.2 Fungsi Dan Tugas Polri Berdasarkan Ketentuan Yang Berlaku	55
4.1.3 Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penganiayaan Terhadap Polisi	59
4.2 Pembahasan.....	64
4.2.1 Pengaturan Hukum Tentang Tindak Pidana Penganiayaan Anggota Polri yang Menjalankan Tugas yang Sah	64
4.2.2 Bagaimana Dampak Yang Timbul Atas Penganiayaan Anggota Polri Yang Menjalankan Tugas Yang Sah	76
4.2.3 Kajian Kriminologi Pelaku Tindak Pidana Terhadap Anggota Polri Yang Menjalankan Tugas Yang Sah (Berdasarkan Putusan Nomor 222/Pid.B/2024/Pn Mdn).....	85
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	97
5.1. Kesimpulan	97
5.2. Saran.....	98
DAFTAR PUSTAKA	99
LAMPIRAN.....	106

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum sehingga masyarakat Indonesia selali berkaitan dengan hukum. Dimana jelas ditegaskan di dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 perubahan ke-4 yaitu “Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas nama hukum (Rechstaat)”. Tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machstaat). Sebagai negara hukum sebagai panglima tertinggi yang memiliki kekuasaan penuh dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, dan ciri khas dari negara hukum dapat terlihat dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia yaitu adanya kekuasaan kehakiman yang bebas dan mengakui hak asasi manusia. Hukum ada dan ataupun adanya oleh karena sengaja diadakan oleh pemegang otoritas pembentuk hukum, secara hakikat semua harus diperuntukkan bagi maksud untuk tujuan-tujuan kemanusiaan¹. Hadirnya hukum merupakan salah satu tujuan negara Indonesia yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melakukan ketertiban dunia”.

Salah satu bentuk perlindungan itu yaitu dengan hadirnya hukum pidana yang bertujuan untuk menjamin rasa aman, nyaman serta menjamin ketertiban dalam kehidupan berbangsa dan negara. Sebab hukum adalah structural universal masyarakat yang faktanya berasal dari kekuatan undang-undang itu sendiri.

¹ Nurul Qamar, et. al., Sosiologi Hukum, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016, hlm. 71.

Meskipun telah diatur ketentuan-ketentuan mengenai perbuatan yang melawan hukum beserta sanksi nya, kejahatan tetap saja terus terjadi. Kejahatan merupakan fenomena yang terus mengalami perkembangan baik dari segi cara maupun aspek lainnya yang menunjang terjadinya suatu kejahatan. Kejahatan merujuk pada tindakan yang melanggar norma hukum yang berlaku dalam masyarakat dan dapat merugikan individu atau kelompok.

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari atau mencari sebab musabab kejahatan. Sebab-sebab terjadinya kejahatan, akibat-akibat yang ditimbulkan dari kejahatan untuk menjawab penyebab seseorang melakukan kejahatan.² Kriminologi sebagai ilmu yang mempelajari tentang kejahatan bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan, setelah dilakukan penelitian sehingga ditemukannya *prima causa* kejahatan. Kendatipun kemudian, juga memberikan sumbangsih untuk penindakan bagi pelaku kejahatan misalnya dengan pembinaan di lembaga perasyarakatan.³

Kejahatan atau yang lebih dikenal dengan tindak pidana merupakan suatu problematika sosial yang sangat meresahkan manusia dalam melakukan aktivitas kegiatan hidupnya sehari-harinya serta mengganggu keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Kejahatan adalah *rechtsdelicten* yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana telah dirasakan sebagai *onrecht*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum.⁴ Adapun kejahatan yang diatur di dalam undang-

² Nursariani Simatupang dan Faisal, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Medan: Pustaka Prima, 2017, hlm 3

³ A.S. Alam dan Amir Ilyas. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Prenadamedia Grup. 2018. hlm 3.

⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2015, hlm. 78.

undang merupakan suatu perbuatan pidana. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁵

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ini ialah hukum pidana yang telah dikodifikasi yaitu sebagai terbesar dan aturan-aturannya telah disusun dalam kitab undang-undang (*wetboek*), yang dinamakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menurut suatu sistem tertentu.⁶ Secara umum hukum pidana dipakai untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi bagi yang melanggarnya. Sebagai aturan yang memuk sanksi, hukum pidana tentunya memiliki tujuan dari ditetapkannya sanksi tersebut bagi yang melanggarnya. Sanksi dalam hukum pidana disebut juga sanksi pidana. Tujuan dari sanksi pidana menurut Bemmelen adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat, dan mempunyai tujuan kombinasi untuk menakutkan, memperbaiki, dan untuk kejahatan tertentu membinasakan dengan adanya sanksi yang terkandung di dalamnya diharapkan dapat menekan terjadinya tindak pidana tersebut baik sebagai efek jera bagi orang lain untuk tidak melakukan kejahatan yang sama dan tidak terulangi lagi.

Ada berbagai bentuk atau jenis perbuatan pidana yang diatur di dalam undang-undang hukum pidana Indonesia. Seperti pembunuhan, perkosaan, pencurian, penganiayaan dan berbagai jenis perbuatan pidana lainnya. Di Indonesia sering kali terjadi tindak pidana baik secara sengaja maupun tidak sengaja yang

⁵ Ibid , hlm 59

⁶ Ibid, hlm 17

dilakukan oleh pelaku tindak pidana itu sendiri, misalnya penganiayaan ataupun yang dilakukan terhadap warga sipil maupun aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, maupun hakim pada saat melaksanakan tugasnya.

Berbagai macam kejahatan terhadap tubuh dan kejahatan terhadap nyawa atau biasa dikenal dengan penganiayaan menjadi salah satu fenomena yang sangat sulit hilang didalam kehidupan bermasyarakat. berbagai tindakan penganiayaan yang sering terjadi seperti pemukulan dan kekerasan fisik seringkali mengakibatkan luka pada bagian tubuh atau anggota tubuh korban, bahkan tidak jarang membuat korban menjadi cacat fisik seumur hidup kematian. Selain itu tindakan penganiayaan juga tidak jarang menimbulkan efek atau dampak psikis pada si korban seperti trauma, ketakutan, ancaman, bahkan ada korban penganiayaan yang mengalami gangguan jiwa dan mental padanya. Biasanya penganiayaan terjadi akibat adanya kesalahpahaman antara pelaku dengan korban, bahkan penganiayaan juga dapat disebabkan dengan permasalahan-permasalahan kecil yang bias membuat permasalahan menjadi besar, selain itu juga karena dengan adanya kesalahpahaman yang sering terjadi antar pelaku dan korban mengakibatkan pelaku melakukan penganiayaan dengan alasan untuk membela dirinya, karena dengan adanya keadaan yang memaksa pelaku untuk melakukannya.

Secara umum jika dilakukan penyerangan terhadap warga sipil, dilihat akibat dari penyerangan tersebut dapat digolongkan dalam delik penganiayaan yang terdapat dalam Pasal 351 KUHP. Mengenai penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP, bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa

sakit, atau luka. Menurut alinea 4 Pasal ini masuk dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”.⁷

Dalam banyak kasus, tidak sedikit orang individu maupun kelompok yang secara sadar merencanakan untuk melakukan tindakan penganiayaan terhadap orang lain, tindakan tersebut umumnya dipicu oleh berbagai faktor, seperti rasa dendam, pencemaran nama baik, perasaan dikhianati atau dirugikan, serta anggapan bahwa harga diri dan martabatnya telah direndahkan atau dilecehkan, disamping adanya motif-motif lainnya.⁸

Sementara itu, di Indonesia sistem peradilan pidana merupakan suatu sistem mekanisme yang terstruktur dalam masyarakat yang berfungsi untuk menangani dan menanggulangi tindak kejahatan, dengan tujuan utama untuk mencegah terjadinya masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan perkara pidana secara adil agar masyarakat merasa keadilan telah ditegakkan, memberikan sanksi pidana kepada pelaku kejahatan, serta mendorong agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya di masa mendatang. Termasuk terhadap pejabat negara yang sedang bertugas, yang dimana hal ini telah diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Pasal 212 KUHP dan Pasal 356 ke-2KUHP, dimana pasal 212 KUHP berbunyi “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, diancam karena melawab pejabat, dengan pidana penjara

⁷ R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1999, hlm.102.

⁸ Fikri, “Analisis Yuridis Terhadap Delik Penganiayaan Berencana (Studi kasus Putusan No.63/Pid.B/2012/PN.Dgl)” Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 2, Volume 1, Tahun 2013, hlm. 1-2

paling lama 1 tahun 4 bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.⁹ Dan pada pasal 356 ke-2 menjelaskan bahwa jika penganiayaan yang diatur di dalam Pasal 351-355 KUHP pidananya dapat ditambah dengan sepertiga apabila dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah.

Dalam sistem peradilan pidana pelaksanaan penegakan hukum pidana melibatkan lembaga-lembaga yang masing-masing mempunyai perannya masing-masing. “sistem peradilan pidana yang dikenal dalam ilmu kebijakan pidana terdiri dari empat bagian, yaitu: Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Perasyarakatan”¹⁰. Kepolisian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, telah diatur secara lebih rinci tentang kedudukan, peranan dan tugas kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menyelenggarakan proses perkara pidana sebagai penyelidik dan penyidik serta melaksanakan koordinasi dan pengawasan terhadap penyidik pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang (KUHP).

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pasal 4 bertujuan untuk menegakkan ketertiban, mengakkan hukum, dan terbinanya ketenteraman masyarakat untuk mencapai keselamatan dan keamanan masyarakat, terselenggaranya fungsi pertahanan keamanan Negara, dan tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

⁹ Pasal 212 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

¹⁰ Mahmud Mulyadi, 2008, *Criminal Policy, Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Medan: Pustaka Bangsa Press, Halaman 23.

Kepolisian adalah salah satu fungsi bagian penting terhadap pemerintahan Negara di bidang penegakan hukum, perlindungan dan pelayanan masyarakat serta pembimbingan pada masyarakat dalam rangka terjaminnya ketertiban dan tegaknya hukum dan sebagai bagian integral fungsi pemerintahan Negara. Hal ini tidak hanya mencakup aspek represif yang berkaitan dengan penegakan hukum, tetapi juga mencakup tindakan yang bersifat administrative dan berkaitan erat dengan fungsi pokok penyelenggaraan Negara, mulai dari pembinaan dan pengaturan hingga tindakan polisi yang bersifat administrasi dan bukan kompetensi pengadilan.

Polri sebagai agen penegak hukum dan Pembina keamanan dan ketertiban masyarakat. Konsepsi tugas, fungsi dan peran Polri yang bersumber dari landasan yang masih relevan namun masih perlu diorintasikan dengan perkembangan masyarakat. Polri dengan keberadaanya membawa empat peran strategis, yakni: 1. Perlindungan masyarakat, 2. Penegakan Hukum, 3. Pencegahan pelanggaran hukum, 4. Pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat.¹¹ Sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri dirumuskan bahwa tugas pokok Polri adalah penegak hukum, pelindung, pengayoon dan pembimbing masyarakat terutama dalam rangka kepatuhan dan ketaatan pada hukum yang berlaku.

Dalam menjalankan tugas-tugas tersebut, aparat kepolisian seringkali dihadapkan pada situasi yang berisiko tinggi dan potensi kekerasan dari pihak-pihak tertentu. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap aparat kepolisian

¹¹ Kasman Tasaripa, Tugas dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penagak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol 1, No. 2, (2013). hlm. 3

yang sedang menjalankan tugas sah sangat penting untuk memastikan mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan efektif dan tanpa rasa takut.

Tindak pidana penganiayaan kerap terjadi di kepolisian merujuk pada tindakan kekerasan yang dilakukan oleh individu atau kelompok terhadap anggota kepolisian yang sedang melakukan pekerjaannya, bentuk-bentuk kekerasan tersebut dapat secara fisik (kekerasan langsung). Tindak pidana penganiayaan kepada kepolisian seringkali timbul dan situasi yang melibatkan demonstrasi massa, penegakan hukum, atau operasi-operasi penangkapan yang melibatkan individu yang menolak untuk mematuhi hukum. Dengan demikian tindak pidana kekerasan terhadap aparat kepolisian dapat bervariasi, mulai dari ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan atau tindakan hukum tertentu, hingga ketegangan yang muncul dalam situasi konflik sosial atau politik. Misalnya, dalam kasus demonstrasi atau protes, ketegangan antara aparat kepolisian dan demonstran dapat meningkat, dan sehingga menimbulkan tindakan kekerasan. Selain itu, dalam konteks penegakan hukum, individu yang terlibat dalam aktivitas kriminal mungkin melawan aparat kepolisian untuk menghindari penangkapan atau hukuman.

Kekerasan terhadap aparat kepolisian tidak hanya berdampak pada fisik dan mental anggota kepolisian yang terlibat tetapi juga dapat menimbulkan dampak terhadap sistem penegakan hukum dan keamanan masyarakat secara keseluruhan. Jika aparat kepolisian merasa terancam atau tidak mendapatkan perlindungan yang memadai, hal ini dapat mempengaruhi efektivitas mereka dalam menjalankan tugas. Selain itu, kekerasan terhadap aparat kepolisian dapat merusak hubungan antara masyarakat dan institusi penegak hukum, memperburuk ketegangan sosial, dan mengganggu stabilitas keamanan publik.

Oleh karena itu, faktor-faktor bisa terjadi nya penganiayaan kepada aparat Kepolisian biasanya beberapa pelaku memiliki motivasi oleh kemarahan pribadi terhadap aparat hukum, keinginan untuk menghindari penangkapan, atau dorongan untuk melawan otoritas. Motivasi ini dapat dipicu oleh ketidakpuasan terhadap tindakan petugas atau kebijakan hukum yang dianggap tidak adil. Keadaan atau situasi interaksi dengan aparat kepolisian seperti razia, penegakan, hukum, atau protes massa, dapat meningkatkan ketegangan dan konflik antara pelaku dan petugas. Ketidakpuasan terhadap tindakan atau keputusan petugas, serta dinamika dalam situasi tersebut, dapat memicu tindakan kekerasan. Kondisi lingkung sosial dapat mempengaruhi terjadinya kekerasan kepada aparat Kepolisian, lingkungan sosial yang penuh tekanan, seperti kerusuhan atau konflik sosial, dapat berkontribusi terhadap munculnya tindak kekerasan. Ketegangan dalam situasi tersebut dapat memperburuk konflik antara pelaku dan petugas.

Perilaku individu pelaku dipengaruhi oleh pembelajaran dari lingkungan sosial mereka. Jika pelaku tumbuh dalam lingkungan di mana kekerasan terhadap aparat hukum dianggap normal atau dapat diterima, mereka mungkin lebih cenderung untuk melakukan kekerasan. Dan bahwa individu yang memiliki ikatan sosial yang lemah atau kontrol sosial internal yang rendah lebih rentan terhadap perilaku kriminal. Kurangnya keterikatan sosial terhadap norma-norma hukum dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya kekerasan.

Akibat hukum bagi pelaku pemukulan terhadap aparat kepolisian yang sedang bertugas jika ada orang melakukan kekerasan yang mengakibatkan luka pada korban pemukulan, maka perbuatan pemukulan itu tergolong sebagai

penganiayaan. Tindak pidana penganiayaan itu sendiri telah diatur dalam pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Seperti kasus penelitian ini yang terjadi terhadap petugas kepolisian di Medan yang mengalami penyerangan saat melaksanakan tugas untuk memeriksa dan menangkap orang yang di kampung narkoba di Jalan Bridjed Katamso Gang Nasional Kel. Sei Mati, Kec Medan Maimun Kota Medan. Namun saat melakukan penangkapan terhadap abang kandung pelaku, pelaku melakukan penyerangan kepada petugas kepolisian yang mengakibatkan petugas tersebut mengalami luka-luka pada fisiknya. Melihat dari kasus ini tersapat kemungkinan proses hukum yang akan di jalani oleh pelakunya, dimana penegakan hukumnya fokus terhadap pidana pokoknya saja, atau hanya pada penganiayaanya dan ataupun menerapkan Pasal 212 ataupun 351 KUHP.

Penelitian ini dilakukan karena dilatarbelangi oleh masih minimnya pengetahuan masyarakat tentang hukum ataupun pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat menimbulkan kerugian untuk diri sendiri maupun untuk orang banyak. Terutama di desa-desa terpencil yang pendidikan masyarakatnya masih kurang bahkan jauh dari kata layak, jauh dari perkotaan sehingga informasi tentang hukum ataupun pelanggaran-pelanggaran hukum masih kurang tersampaikan ke masyarakat. Mengingat tindak Pidana penganiayaan terhadap petugas kepolisian merupakan fenomena kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Pendekatan kriminologi menawarkan kerangka analisis yang berguna untuk memahami akar permasalahan dan merumuskan startegi pencegahan yang efektif. Dengan menggabungkan upaya pendidikan, perbaikan kualitas interaksi polisi dengan masyarakat, dan penegakan hukum yang adil.

Dari latar belakang permasalahan yang dijelaskan diatas, mendorong penulis melakukan penelitian dan menganggap perlu mengangkatnya kedalam bentuk karya ilmiah (skripsi). Dengan judul: **“KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN ANGGOTA POLRI DALAM BERTUGAS (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 222/PID.B/2024/PN MDN)”**.



1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tentang tindak pidana penganiayaan anggota polri yang menjalankan tugas yang sah?
2. Bagaimana dampak yang timbul atas penganiayaan anggota polri yang menjalankan tugas yang sah?
3. Bagaimana kajian kriminologi pelaku tindak pidana terhadap anggota polri berdasarkan putusan perkara pengadilan negeri medan?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum tentang tindak pidana penganiayaan anggota polri yang menjalankan tugas yang sah?
2. Untuk mengetahui bagaimana dampak yang timbul atas penganiayaan anggota polri menjalankan tugas yang sah?
3. Untuk mengetahui bagaimana kajian kriminologi terhadap pelaku tindak pidana anggota polri berdasarkan putusan perkara pengadilan negeri medan?

1.4. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan yang ada, maka manfaat penelitian ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Manfaat secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan penelitian lanjutan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya bagi mahasiswa atau para peneliti yang akan melakukan penelitian dengan tema yang sama.

2. Manfaat secara Praktis

- 1) Bagi penulis, dapat menambah ilmu pengetahuan tentang ilmu kriminologi, ilmu hukum, dan mengapa seseorang melakukan tindak pidana khususnya terhadap polisi dan bagaimana pengaturan hukumnya, dan mengetahui dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana kekerasan kepada anggota polisi yang dilakukan masyarakat.
- 2) Bagi pihak lain, diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuannya terhadap kriminologi dan bermanfaat bagi para pihak, khusus para praktisi hukum.

1.5. Keaslian Penelitian

Penulisan penelitian yang berjudul “Kajian Kriminologi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Anggota Polri Dalam Bertugas (Studi Kasus Putusan Nomor 222/Pid.B/2024/Pn.Mdn)” ini merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari skripsi lain. Sebelumnya pernah ada skripsi lain dengan tema yang hamper sama yaitu:

1. Sirry Hidayani, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, judul :

“Tinjauan Kriminologi Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Pengedar Narkotika Terhadap Anggota Kepolisian (Studi Pada Sat Reskrim Polrestabes Medan)

Rumusan Masalah:

- a. Bagaimana antropologi criminal pengedar narkotika yang melakukan penganiayaan terhadap anggota kepolisian?

- b. Bagaimana faktor penyebab terjadinya penganiayaan terhadap anggota kepolisian?
- c. Bagaimana penegakan hukum bagi pengedar narkoba yang melakukan penganiayaan terhadap anggota kepolisian?

2. Marco Duran Sinaga, Universitas Medan Area, 2024, judul: “Kajian Kriminologi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Nomor: 55/PID.SUS-ANAK/2022/PN MDN).

Rumusan Masalah:

- a. Bagaimana pengaturan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana yang mengakibatkan kematian?
- b. Bagaimana dampak yang di timbulkan atas perbuatan kekerasan mengakibatkan suatu kematian bagi seseorang yang dilakukan oleh anak?
- c. Bagaimana kajian kriminologi terhadap anak yang melakukan tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian, Berdasarkan Putusan Nomor 55/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Mdn?

3. Fitri Sri Yulinar, Universitas Medan Area, 2020, judul: “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Dari Aspek Kriminologi (Studi Putusan Nomor: 3530/PID.B/2018/PN.MDN dan Nomor 3453/PID.B/2018/PN.MDN).

Rumusan Masalah:

- a. Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Pada Putusan Nomor 3530/Pid.B/2018/Pn.Mdn dan Putusan Nomor 3453/Pid.B/2018/Pn.Mdn?
- b. Bagaimana Tipologi Kejahatan Penganiayaan/Tindak Penganiayaan berdasarkan Putusan Nomor 3530/Pid.B/2018/Pn.Mdn dan Putusan Nomor 3453/Pid.B/Pn.Mdn?
- c. Apa Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan Dari Aspek Kriminologi Pada Putusan Nomor 3530/Pid.B/2018/PN.Mdn dan Putusan Nomor 3453/Pid.B/2018/PN.Mdn?

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Tentang Krimonologi

2.1.1 Pengertian Kriminologi

Kriminologi menurut Soedjono Dirdjosisworo adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab, akibat, perbaikan dan pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia dengan menghimpun sumbangan-sumbangan berbagai ilmu pengetahuan. Tegasnya, kriminologi merupakan sarana untuk mengetahui sebab-sebab kejahatan dan akibatnya, mempelajari cara-cara mencegah kemungkinan timbulnya kejahatan.¹² Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mengkaji penyebab, dampak, upaya perbaikan serta pencegahan tindak kejahatan sebagai suatu fenomena sosial dengan menggunakan berbagai ilmu pengetahuan. Kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari manusia dalam pertentangannya dengan norma-norma sosial tertentu, sehingga kriminologi juga disebut sebagai sosiologi penjahat. Kriminologi berusaha untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian mengenai gejala sosial di bidang kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat, atau dengan perkataan lain mengapa sampai terdakwa melakukan perbuatan jahatnya itu.¹³

¹² Indah Sri Utari, 2012, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Yogyakarta: Thafa Media, hal 2

¹³ Prakoso Abintoro, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, (Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2016) hlm.1

Kriminologi ditujukan untuk mengungkapkan motif pelaku kejahatan sedangkan hukum pidana kepada hubungan perbuatan dan akibat (hukum sebab akibat). Faktor motif dapat ditelusuri dengan bukti-bukti yang memperkuat adanya niat melakukan kejahatan.¹⁴

Kriminologi sebagai ilmu pembantu dalam hukum pidana yang memberikan pemahaman yang mendalam tentang fenomena kejahatan, sebab dilakukannya kejahatan dan upaya yang dapat menanggulangi kejahatan, yang bertujuan untuk menekan laju perkembangan kejahatan. Seorang antropolog yang berasal dari Prancis, bernama Paul Topinard mengemukakan bahwa kriminologi adalah suatu cabang ilmu yang mempelajari soal-soal kejahatan. Kata kriminologi itu sendiri berdasarkan etimologinya berasal dari dua kata, *crimen* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan, sehingga secara sederhana kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan.¹⁵

Beberapa sarjana terkemuka memberikan definisi kriminologi sebagai berikut:¹⁶

- a) Edwin H. Sutherland: *criminology is the body of knowledge regarding delinquency and crime as social phenomena* (kriminologi adalah kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial). Jadi menurut Sutherland kriminologi mencakup proses-proses

¹⁴ Romli Atmasasmita, 2007, Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi, Bandung: PT Refika Aditama,

¹⁵ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2011, Kriminologi, Jakarta: PT Rajawali press, hal

¹⁶ Alam A.S, 2010, Pengantar Kriminologi, Makassar: Pustaka Refleksi Books, hal 1-2

perbuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum

- b) J. Constant: kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan dan penjahat.
- c) WME. Noach: kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebabmusabab serta akibat-akibatnya
- d) W.A Bonger: kriminologi ialah suatu ilmu yang mempelajari gejala kejahatan seluas-luasnya.

Seperti dikatakan sebelumnya bahwa kriminologi membahas masalah kejahatan. Timbul pertanyaan sejauh manakah suatu tindakan dapat disebut kejahatan, Secara formil kejahatan dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang oleh negara diberi pidana. Pemberian pidana dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat perbuatan itu. Keseimbangan yang terganggu itu ialah ketertiban masyarakat terganggu masyarakat resah akibatnya. Penggangguan ini dianggap masyarakat anti sosial, tindakan itu tidak sesuai dengan tuntutan masyarakat.

Pengklasifikasian terhadap perbuatan manusia yang dianggap sebagai kejahatan didasarkan atas sifat dari perbuatan yang merugikan masyarakat, Paul Moekdikdo merumuskan kejahatan adalah pelanggaran hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan sebagai

perbuatan yang sangat merugikan, menjengkelkan dan tidak boleh dibiarkan atau harus ditolak.¹⁷

Dengan adanya kriminologi kita dapat memperoleh pengertian yang lebih mendalam mengenai perilaku manusia, dan lembaga-lembaga masyarakat yang memengaruhi kecenderungan dan penyimpangan norma-norma hukum. Kriminologi juga memberikan manfaat dengan memberikan sumbangannya dalam penyusunan perundang-undangan baru (Proses Kriminalisasi), menjelaskan sebab-sebab terjadinya kejahatan (Etilogi Kriminal) yang pada akhirnya menciptakan upaya-upaya pencegahan terjadinya kejahatan.¹⁸

Kriminologi termasuk cabang ilmu pengetahuan yang berkembang pada tahun 1850 bersama-sama sosiologi, antropologi, dan psikologi. Kriminologi merupakan proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi terhadap pelanggaran hukum.

Dengan demikian ruang lingkup kriminologi tidak hanya mempelajari kejahatan saja, tetapi juga meliputi analisis terhadap dinamika pembentukan norma hukum, bentuk-bentuk pelanggaran, dan tanggapan masyarakat maupun sistem peradilan para pelanggar hukum. Pemukulan terhadap aparat kepolisian merupakan suatu perbuatan melawan hukum, yang mana kita dapat mengetahui bagaimana proses terjadinya penganiayaan tersebut serta reaksi yang ditimbulkan oleh

¹⁷ Dwi Yani, Definisi Arti Kejahatan di <http://hukum-dan-umum.blogspot.com/2012/04/definisi-arti-kejahatan.html>, diakses pada tanggal 6 Oktober 2024 pukul 13.00

¹⁸ Alfonsius Siringoringo, Alasan Mempelajari Kriminologi di <http://alfonsiusjojo-siringo.blogspot.com/2012/10/alasan-mempelajari-kriminologi.html>, diakses pada tanggal 7 Oktober 2024i pukul 11.30

pelaku dan akibat yang diterima oleh pelaku karena telah melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum.

2.1.2. Ruang Lingkup Kriminologi

Kriminologi merupakan kumpulan ilmu pengetahuan dan pemahaman fenomena kejahatan melalui pendekatan secara ilmiah dengan cara mengkaji dan menganalisis, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang berkaitan dengan tindak kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.¹⁹ Menurut Romli Antasasmita, dalam arti sempit kriminologi mengenai kejahatan, sedangkan dalam arti luas, kriminologi merupakan ilmu yang memiliki ruang lingkup untuk mempelajari mengenai penologi (perkembangan hukum) dan metode-metode yang berkaitan dengan kejahatan dan masalah prevensi kejahatan dengan tindakan-tindakan yang bersifat *non-punitif*.²⁰

Bahwa yang menjadi sasaran utama kriminologi adalah menyangkut tentang kejahatan dengan segala aspeknya didukung oleh berbagai macam ilmu lainnya yang membahas tentang kejahatan tau pelaku kejahatan, baik dari penampilannya, sebab akibatnya serta penanggulangannya sebagai ilmu teoritis, dan juga salah satu langkah usaha untuk mencegah serta menanggulangi atau pemberantas yang mempengaruhi terjadinya kejahatan dan sebab orang yang melakukan kejahatan atau tindakan kriminal.

¹⁹ Ibrahim Fikma Edrisy, Kriminologi, Lampung, Pusaka Media, 2023, hlm . 11

²⁰ Muchlisin Riadi, Apa itu Kriminologi? di <https://www.kajianpustaka.com/2016/04/apaitu-kriminologi.html>, diakses pada tanggal 7 Oktober 2024 pukul 11:40

Sasaran utama ini diharapkan agar mampu melahirkan dan merumuskan berbagai tata-aturan yang mampu membuat jera, sadar hukum, serta menjadi orang yang baik seperti semula. Dengan kesadaran yang dimilikinya maka mereka sudah tidak lagi ingin melanggar hukum-hukum yang telah ditegakkan, dan di sisi lainnya membuat masyarakat mengertikan pentingnya untuk menaati aturan yang berlaku. Oleh karena itu ruang lingkup kriminologi mencakup semua proses-proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi terhadap pelanggaran hukum.

Pada hakikatnya tiga hal pokok yang menjadi pokok pembahasan kriminologi:

1. Proses pembentukan hukum pidana dan acara pidana (*making laws*).
2. Etiologi kriminal, dimana dalam pembahasannya meliputi teoriteori yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan (*breaking of laws*).
3. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (*reacting toward the breaking of laws*), reaksi yang dimaksud dalam hal ini ialah bukan hanya dimaksudkan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif melainkan juga termasuk reaksi terhadap “calon” pelanggar hukum berupa upaya-upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan (*criminal prevention*).

Yang menjadi pokok pembahasan dalam proses pembuatan hukum pidana (*process of making laws*) antara lain:

- a) Definisi kejahatan;
- b) Unsur-unsur kejahatan;
- c) Revitalisasi pengertian kejahatan;

d) Penggolongan kejahatan;

e) Statistik kejahatan.

Selanjutnya pembahasan yang dimaksud dalam etiologi criminal (breaking laws) yakni meliputi :

a) Aliran-aliran kriminologi;

b) Teori-teori kriminologi;

c) Berbagai macam perspektif kriminologi.

Dalam bagian terakhir pembahasan dari perlakuan terhadap pelanggar-pelanggar hukum (*reacting toward the breaking laws*) yakni meliputi :

a) Teori-teori dalam penghukuman

b) Upaya-upaya yang dilakukan untuk menanggulangi atau mencegah terjadinya kejahatan, baik berupa tindakan pre-emptif, preventif, represif, maupun rehabilitatif.²¹

Ruang lingkup kriminologi adalah proses perundang-undangan, pelanggaran perundang-undangan dan reaksi terhadap pelanggaran perundang undangan. Secara umum objek kajian kriminologi itu meliputi:

a. Kejahatan yaitu perbuatan yang disebut sebagai kejahatan.

Kriteria suatu perbuatan yang dinamakan kejahatan tentunya

²¹ A.S. Alam, 2018, Kriminologi (Suatu Pengantar), Prenamedia, Jakarta, hlm.4

dipelajari dari peraturan perundang-undangan pidana, yaitu norma-norma yang didalamnya memuat perbuatan pidana.

- b. Penjahat yaitu orang yang melakukan kejahatan. Studi terhadap pelaku atau penjahat ini terutama ditentukan oleh aliran kriminologi positif dengan tujuan untuk mencari sebab-sebab kejahatan, kriminologi positif menyandarkan pada asumsi dasar bahwa penjahat berbeda dengan bukan penjahat, dan perbedaan tersebut ada pada aspek biologis, psikologis, maupun sosiokultural.
- c. Reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan penjahat (pelaku). Studi mengenai reaksi masyarakat terhadap kejahatan bertujuan untuk mempelajari pandangan serta tanggapan masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan atau gejala yang timbul di masyarakat yang dipandang sebagai merugikan atau membahayakan masyarakat luas, akan tetapi undang-undang belum mengaturnya.²²

2.1.3 Teori-Teori Dalam Kriminologi

Secara umum, ada beberapa klasifikasi teori dalam kriminologi, antara lain:

- a. Teori Asosiasi Diferensial (*Differential Association Theory*), Sutherland berpendapat bahwa perilaku kriminal dipelajari melalui asosiasi dengan individu yang melanggar norma sosial, termasuk

²² Firganefi dan Deni Achmad, Pengantar Kriminologi dan Viktimologi, (Lampung: Justice Publisher, 2016), hlm. 23

norma hukum. Proses pembelajaran tidak hanya mencakup teknik kejahatan yang sebenarnya, tetapi juga motif, dorongan, sikap, dan rasionalisasi yang memadai untuk melakukan tindakan antisosial.

Teori asosiasi diferensial kejahatan menurut dari Sutherland menyatakan bahwa :

1. Perilaku kriminal dipelajari melalui interaksi dengan orang lain melalui proses komunikasi;
 2. Bagian penting dari studi tentang perilaku kriminal terjadi dalam hubungan yang erat dengan mereka yang melakukan kejahatan, yaitu dalam hubungan langsung dalam masyarakat;
 3. Menyelidiki perilaku kriminal, termasuk teknik yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan motivasi atau dorongan;
- b. Teori Tegang (*Strain Theory*), Teori ini berasumsi bahwa manusia pada dasarnya adalah makhluk yang terus melanggar hukum atau norma dan peraturan setelah perbedaan antara tujuan dan cara untuk sampai ke sana menjadi begitu besar sehingga baginya satu-satunya cara untuk mencapai tujuan ini adalah melalui jalur ilegal. Dengan kata lain, manusia pada dasarnya baik karena kondisi sosial yang menciptakan tekanan atau stres, ketegangan dan akhirnya kejahatan.
- c. Teori Kontrol Sosial (*Social Control Theory*), Premis dari teori ini adalah bahwa teori ini tidak memandang individu secara taat hukum, melainkan menganut perspektif yang berlawanan, di mana orang harus belajar untuk tidak melakukan tindakan kriminal, karena kita semua dilahirkan dengan kecenderungan alami untuk melanggar

aturan. Dalam masyarakat, kenakalan dipandang oleh ahli teori kontrol sosial sebagai akibat wajar dari kegagalan seseorang untuk mengembangkan dorongan internal untuk perilaku yang melanggar hukum.²³

2.2. Tinjauan Umum Pengertian Tindak Pidana

2.2.1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah fundamental dalam ilmu hukum yang dibentuk dengan secara sadar dalam memberikan karakteristik khusus terhadap suatu peristiwa dalam ranah hukum pidana. Tindak pidana mempunyai konsep yang bersifat abstrak yang berasal dari berbagai peristiwa kongkrit dalam ranah hukum pidana, sehingga istilah ini perlu didefinisikan secara ilmiah dan tegas agar dapat dibedakan dari penggunaan istilah serupa dalam bahasa sehari-hari di dalam kehidupan masyarakat.²⁴

²³ Anang Priyanto, *Kriminologi*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2002, hlm. 20-25

²⁴ Melayani Putri Utami, 2016. Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makasar No. 516/Pid.Sus/2015/PN.Mks) Skripsi : Program Studi Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Makasar.

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana belanda yaitu *strafbaar feit*, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana.²⁵ Akan tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa itu *strafbaar feit*, oleh karena itu banyak sekali muncul pendapat-pendapat dari ahli hukum mengenai apa itu *strafbaar feit*, antara lain :

- a. *Strafbaar Feit* dalam istilah hukum pidana, diartikan sebagai Delik/peristiwa pidana/tindak pidana/perbuatan pidana. Menurut Simons tindak pidana adalah perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum. perbuatan mana dilakukan oleh seseorang yang dipertanggungjawabkan, dapat diisyaratkan kepada si pembuatnya (si pelaku).
- b. Adami Chazawi menyatakan tindak pidana atau strafbaar feit terdiri dari tiga kata yaitu straf, baar, dan feit, dimana straf artinya pidana dan hukuman, baar diartikan sebagai dapat dan boleh, sedangkan feit diterjemahkan dengan tindak, pelanggaran, dan perbuatan atau tindakan²⁶
- c. W.P.J. Pompe, pengertian Strafbaar adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum. Menurut Undang-Undang / Hukum Positif Strafbaar Feit adalah suatu kejadian (Feit) yang oleh

²⁵ Masruchinrubai, 2001. Asas Asas Hukum Pidana, Malang : UMPRESS.

²⁶ Adami Chazawi (I), 2002. Pelajaran Hukum Pidana, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

peraturan-undangan dirumuskan seagai perbuatan yang dapat dihukum.²⁷

Memperhatikan definisi di atas, maka ada beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Harus ada perbuatan manusia
- b. Perbuatan manusia itu betentangan dengan hukum
- c. Perbuatan itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana
- d. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan
- e. Perbuatan itu harus dapat dipertanggung jawabkan kepada si pembuat.

Tindak pidana pada dasarnya cenderung melihat pada perilaku atau perbuatan (yang mengakibatkan) yang dilarang oleh undang-undang. Tindak pidana khusus lebih pada persoalan-persoalan legalitas atau yang diatur dalam undangundang. Tindak pidana khusus mengandung acuan kepada norma hukum semata atau legal norm, hal-hal yang diatur perundang-undangan tidak termasuk dalam pembahasan. Tindak pidana khusus ini diatur dalam undang-undang di luar hukum pidana umum.

²⁷ Bambang Purnomo, 1985. Asas Asas Hukum Pidana, Jakarta : Ghalia Indonesia.

2.2.2. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan

Secara umum tindak pidana terhadap tubuh yang diatur dalam KUHP disebut dengan “penganiayaan”. Dibentuknya aturan mengenai kejahatan terhadap tubuh manusia ini bertujuan untuk memberikan perlindungan suatu kepentingan hukum atas tubuh dari tindakan-tindakan yang berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang menyebabkan luka atau rasa sakit, bahkan luka yang demikian rupa pada tubuh yang dapat berpotensi mengakibatkan kematian.²⁸ Tindak pidana penganiayaan mengenai tubuh sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dapat dikatakan sebagai perbuatan tercela. Perilaku kejahatan mengenai tubuh manusia ini diperuntukan untuk memberi perlindungan dan kepentingan umum terhadap tubuh manusia, dari perbuatan-perbuatan yang dapat menyerang tubuh seseorang yang dapat mengakibatkan rasa sakit atau cedera/luka, bahkan dari luka tersebut dapat menyebabkan kematian.²⁹

Tindak pidana penganiayaan adalah perbuatan melawan hukum yang melibatkan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang lain yang mengakibatkan cedera atau luka fisik. Penganiayaan sering kali dikategorikan dalam hukum pidana sebagai bentuk kejahatan yang dapat mengakibatkan dampak serius baik secara fisik maupun psikologis bagi korban.

²⁸ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, hlm.98

²⁹ Perdi, Dian Adriawan Dg. Tawang, Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Aparat Kepolisian Dalam (Putusan Nomor 154/Pid.B/2019/PN Bko), *Jurnal Universitas Trisakti* (2023), hlm 6

Menurut M. H Tirtaamidjaja membuat pengertian “penganiayaan” sebagai berikut. “menganiaya” ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menjaga keselamatan badan.³⁰ Dengan kata lain untuk menyebut seseorang telah melakukan tindak pidana penganiayaan, maka orang tersebut harus memiliki kesengajaan dalam melakukan suatu kesengajaan dalam melakukan suatu perbuatan bertujuan menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau luka pada tubuh orang lain atau menyebabkan kerugian terhadap kesehatan orang lain.

Di dalam KUHP yang disebut dengan tindak pidana terhadap tubuh disebut dengan penganiayaan, mengenai arti dan makna kata penganiayaan tersebut banyak perbedaan diantara para ahli hukum dalam memahaminya. Penganiayaan diartikan sebagai “perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atas luka pada tubuh orang lain”.

Tindak pidana penganiayaan dalam KUHP masuk dalam kategori kejahatan karena diatur di dalam buku kedua tentang kejahatan. R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, mengatakan bahwa undang-undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu, menurut

³⁰ Leden Marpaung, *Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantas dan prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta 2002, hlm 5.

yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”.

Ada yang memahami penganiayaan adalah dengan kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau luka, kesengajaan itu harus dicantumkan dalam surat tuntutan, menurut doktrin/ilmu pengetahuan hukum pidana penganiayaan mempunyai unsur sebagai berikut:

1. Adanya kesengajaan.
2. Adanya perbuatan.
3. Adanya akibat perbuatan yang dituju, yaitu:
 - a) Rasa sakit pada tubuh
 - b) Luka pada tubuh
4. Akibat mana menjadi tujuan satu-satunya.

Unsur pertama dalam tindak pidana penganiayaan berupa unsur subjektif (kesalahan pelaku), unsur kedua dan ketiga berupa unsur objektif. Tindak pidana penganiayaan merupakan bentuk kejahatan yang dilakukan terhadap tubuh dalam segala perbuatan-perbuatannya sehingga menyebabkan luka atau rasa sakit pada tubuh bahkan sampai mengakibatkan kematian. Adapun yang dimaksud dengan kata “Penganiayaan” merupakan kejahatan terhadap tubuh, fisik dan telah diatur dalam Pasal 351-358. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penganiayaan dalam bentuk pokok dirumuskan dalam pasal 351 dengan dimaksud sebagai berikut:

1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah
2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun
3. Jika mengakibatkan mati dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun
4. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan
5. Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Pengertian tentang penganiayaan dapat disimpulkan suatu tindakan yang melawan hukum memang, memang semuanya perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang berakibat kepada dirinya sendiri. Mengenai penganiayaan biasa ini merupakan suatu tindakan hukum yang bersumber dari sebuah kesengajaan. Kesengajaan ini berarti bahwa akibat suatu perbuatan dikehendaki dan ini ternyata apabila akibat sungguh-sungguh dimaksud oleh perbuatan yang dilakukan itu yang menyebabkan seseorang rasa sakit, luka, sehingga menimbulkan kematian akan tetapi tidak semua perbuatan memukul atau lainnya yang menimbulkan rasa sakit dikatakan sebuah penganiayaan.

2.2.3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiayaan

Menurut Ilmu Pengetahuan doktrin pengertian penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Berdasarkan doktrin tersebut bahwa setiap perbuatan dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh merupakan penganiayaan yang terhadap pelakunya diancam pidana.

Menurut Tongat, Tindak Pidana Penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:³¹

a. Adanya kesengajaan

Unsur kesengajaan merupakan unsur subjektif (kesalahan). Dalam tindak pidana penganiayaan unsur harus diartikan sempit yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*). Namun demikian patut menjadi perhatian bahwa sekalipun kesengajaan dalam tindak pidana penganiayaan itu bias ditafsirkan kesengajaan dengan sadar akan kemungkinan tetapi penafsiran tersebut juga terbatas pada adanya kesengajaan sebagai kemungkinan terhadap akibat. Artinya kemungkinannya penafsiran secara luas terhadap unsur kesengajaan itu, yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kemungkinan, bahkan kesengajaan sebagai kepastian, hanya dimungkinkan terhadap akibatnya. Sementara terhadap perbuatan sendiri haruslah merupakan tujuan pelaku. Artinya perbuatan itu haruslah perbuatan yang benar-benar ditujukan oleh pelakunya sebagai perbuatan yang dikehendaki atau dimaksudnya.

³¹ Tongat, *Hukum Pidana Materil : Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subjek Hukum Dalam KUHP*, Jakarta, Djambatan, 2003, hal.74

b. Adanya perbuatan

Unsur perbuatan merupakan unsur objektif. Perbuatan yang dimaksud adalah aktifitas yang bersifat positif, dimana manusia menggunakan anggota tubuhnya untuk melakukan aktifitas sehari-hari, sedangkan sifat abstrak dari unsur ini yang dimaksud adalah tindakan yang mengandung sifat kekerasan fisik dalam bentuk memukul, menendang, mencubit, mengiris, membacok, dan bentuk kekerasan fisik lainnya.

c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju)

Adapun akibat perbuatan yang dituju itu berupa:³²

1. Membuat perasaan tidak enak
2. Rasa sakit pada tubuh, penderitaan yang tidak menampakkan perubahan pada tubuh
3. Luka pada tubuh, menampakkan perubahan pada tubuh akibat terjadinya penganiayaan.
4. Merusak kesehatan orang.

2.2.4. Jenis-Jenis Penganiayaan

Dalam sistem hukum pidana, tindak pidana penganiayaan dikelompokkan berdasarkan tingkat keparahan dan dampak yang ditimbulkan pada korban. Secara umum, terdapat di dalam pasal-pasal yang mengatur tentang penganiayaan tersebut dapat dilihat bahwa telah dibedakan jenis-jenisnya. Untuk memperoleh pemahaman

³² Adami Chazawi, *Kebijakan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm.10

mengenai jenis-jenis penganiayaan, maka akan diuraikan sebagai berikut:

a. Penganiayaan biasa

Penganiayaan biasa yang dapat juga disebut dengan penganiayaan pokok atau bentuk standar terhadap ketentuan pasal 351 ayat (1) yaitu Penganiayaan biasa yang tidak dapat menimbulkan luka berat maupun kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama 2 tahun 8 bulan atau denda empat ribu lima ratus rupiah. Ayat (3) “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

b. Penganiayaan Ringan

Penganiayaan ringan diatur dalam pasal 352 KUHP. Berdasarkan pasal 353 KUHP, maka yang dimaksud dengan penganiayaan ringan adalah penganiayaan yang tidak mengakibatkan orang menjadi sakit dan tehalang untuk melakukan pekerjaanya atau jabatannya. Timbuk kerancuan antara Pasal 351 ayat (1) dengan Pasal 352 KUHP, sehingga dalam penerapannya timbul kerumitan, terutama karena pelanggaran terhadap Pasal 352 KUHP lazim disebut dengan “Tipiring” (tindak pidana ringan), yang berdasarkan KUHP (Pasal 205 ayat (1)), langsung diajukan penyidik ke Pengadilan Negeri, dengan demikian tidak melibatkan Penuntut Umum.

c. Penganiayaan Biasa yang Direncanakan

Penganiayaan ini diatur dalam Pasal 353 KUHP. Penganiayaan yang dimaksud sama saja dengan penganiayaan biasa, hanya saja diisyaratkan ada unsur direncanakan terlebih dahulu

d. Penganiayaan Berat

Dasar hukum penganiayaan berat diatur dalam Pasal 354 KUHP. Untuk dapat dikenakan pasal ini, maka si pelaku harus memang memiliki niat untuk melakukan berat atau dengan kata lain agar objeknya luka berat.

e. Penganiayaan Berat yang Direncanakan

Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 355 KUHP. Penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu diancamkan penjara paling lama 12 (dua belas) tahun. Apabila perbuatan tersebut menimbulkan kematian, maka hukumannya dinaikan menjadi 15 (lima belas) tahun.

2.3. Tinjauan Umum Anggota Polri

2.3.1. Pengertian Polri

Pengertian Polri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disusun oleh Lukman Ali dan kawan-kawan, mendefinisikan Polisi sebagai badan pemerintah, yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar undang-undang, dan sebagainya). Juga mendefinisikan sebagai anggota badan

pemerintahan (pengawai Negara yang bertugas menjaga keamanan, ketertiban dan sebagainya).³³

Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat rumusan mengenai definisi dari berbagai hal yang berkaitan dengan polisi, termasuk pengertian kepolisian. Namun, pengertian mengenai kepolisian tidak dirumuskan secara komprehensif karena hanya terbatas pada pembahasan mengenai fungsi dan lembaga polisi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang dimaksud kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.³⁴

Kedudukan Polri dalam dinamika perubahan masyarakat senantiasa dihadapkan pada berbagai tantangan. Dapat dikatakan bahwa setiap perubahan, khususnya yang berlangsung melalui mekanisme hukum, tidak terlepas dari peran dan keterlibatan Polri.³⁵ Lahir, tumbuh dan berkembangnya Polri tidak lepas dari perjuangan kemerdekaan RI (Republik Indonesia). Sejak Proklamasi Kemerdekaan, Polri telah menghadapi berbagai tugas yang kompleks, tidak hanya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat pada masa perang. Polri

³³ I Ketut Adi Purnama, *Hukum Kepolisian Sejarah Dan Peran Polri Dalam Penegakan Hukum Serta Perlindungan HAM*, (PT Refrika Aditama : Bandung, 2018), hlm. 4.

³⁴ Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

³⁵ Satjipto Raharjo, *Polisi Sipil Dalam Perubahan Sosial Di Indonesia*, (PT Kompas Media Nusantara : Jakarta, 2002), hlm. 10.

juga terlibat secara langsung pada masa perang melawan penjajah dan berbagai operasi militer bersama satuan Angkatan bersenjata lainnya. Keterlibatan tersebut disebabkan oleh fakta bahwa Polri dibentuk sebagai satu-satunya satuan bersenjata yang relatif lengkap.

Polisi merupakan alat penegak hukum yang dapat memberikan perlindungan, pengayoman, serta mencegah timbulnya kejahatan dalam kehidupan masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat Rahadi mengatakan bahwa “Kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.”³⁶

Sesuai dengan Kamus Umum Bahasa Indonesia, bahwa “polisi diartikan sebagai badan pemerintahan yang diberi tugas memelihara keamanan dan ketertiban umum”. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 1 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebut bahwa:

- a. Kepolisian adalah segala hal-ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.
- b. Anggota kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang

³⁶ Sadjijono, Memahami *Hukum Kepolisian*, Laksbang Persindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 56.

pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 4 disebutkan juga bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan terhadap masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, disebutkan bahwa Polri merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri³⁷.

Polisi merupakan lembaga resmi yang di mandat untuk memelihara ketertiban umum, perlindungan orang, serta segala sesuatu yang dimilikinya dari keadaan bahaya atau gangguan umum serta tindakan-tindakan melanggar hukum. Dengan kata lain Polisi merupakan petugas atau pejabat karena sehari-hari mereka berkiprah dan berhadapan langsung dengan masyarakat. Pada mulanya polisi berarti orang yang kuat dan dapat menjaga keamanan dan keselamatan anggota kelompoknya. Namun dalam bentuk Negara kota polisi sudah harus dibedakan dengan masyarakat biasa, agar rakyat jelas kepada merekalah

³⁷ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
Pasal 5

rakyat dapat meminta perlindungan, dapat mengadukan pengeluhan, dan seterusnya. Dengan diberikan atribut tersebut maksudnya dengan atribut tersebut polisi memiliki wewenang menegakkan aturan dan melindungi masyarakat.

2.3.2.Fungsi Anggota Polri

Polri sebagai agen penegak hukum dan pembina keamanan dan ketertiban masyarakat. Konsepsi tugas, fungsi dan peran Polri yang bersumber dari landasan yang masih relevan namun masih perlu diorintasikan dengan perkembangan masyarakat. Polri dengan keberadaannya membawa empat peran strategis, yakni:

1. Perlindungan masyarakat;
2. Penegakan Hukum;
3. Pencegahan pelanggaran hukum;
4. Pembinaan Keamanan dan Ketertiban masyarakat.³⁸

Sebagaimana tercantum dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang berbunyi “fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan dalam masyarakat”. Fungsi kepolisian terdiri dari 2 dimensi yakni dimensi yuridis dan

³⁸ Elvi Alfian, Tugas Dan Fungsi Kepolisian Untuk Meningkatkan Kepercayaan Publik Terhadap Penegak Hukum, *Legalitas: Jurnal Hukum*, (Juni, 2020), hlm. 31.

dimensi sosiologis. Dalam dimensi yuridis fungsi kepolisian terdiri mencakup fungsi kepolisian umum dan fungsi kepolisian khusus.

Fungsi kepolisian umum berkaitan dengan kewenangan yang dimiliki oleh institusi kepolisian berdasarkan undang-undang dan atau peraturan perundang-undangan yang meliputi semua lingkungan kuasa hukum yaitu: (1) lingkungan kuasa soal-soal yang termasuk kompetensi hukum publik; (2) lingkungan kuasa orang; (3) lingkungan kuasa tempat; dan (4) lingkungan kuasa waktu.

Fungsi kepolisian khusus, berkaitan dengan kewenangan kepolisian yang oleh atau kuasa undang-undang secara khusus ditentukan untuk satu lingkungan kuasa. Instansi-instansi pemerintahan yang oleh atau atas kuasa undang-undang diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian khusus dibidangnya masing-masing dinamakan alat-alat kepolisian khusus, sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya.

Fungsi kepolisian dari dimensi sosiologis, terdiri atas pekerjaan tertentu yang dalam praktek kehidupan masyarakat dirasakan perlu dan ada manfaatnya, guna mewujudkan keamanan dan ketertiban di lingkungannya, sehingga dari waktu ke waktu dilaksanakan atas dasar kesadaran dan kemauan masyarakat sendiri secara swakarsa serta kemudian melembaga dalam tata kehidupan masyarakat.

Untuk melaksanakan tanggung jawabnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, maka polisi mempunyai tiga fungsi utama yaitu:³⁹

- a. Fungsi Pre-emptif, yaitu segala usaha dan pembinaan masyarakat dalam rangka usaha ikut serta aktif menciptakan terwujudnya situasi dan kondisi yang mampu mencegah dan menangkal terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat terhadap peraturan negara.
- b. Fungsi Preventif, yaitu seluruh bentuk upaya dibidang kepolisian yang ditujukan untuk memulihkan serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melindungi keselamatan jiwa orang-orang dan harta bendanya, serta memberikan perlindungan dan pertolongan, khususnya bertujuan untuk mencegah terjadinya tindakan-tindakan lain yang dapat berpotensi mengancam atau membahayakan ketertiban dan ketentraman umum.
- c. Fungsi Represif, yaitu melakukan penindakan terhadap pelanggaran hukum untuk diproses sampai ke pengadilan yang meliputi:
 1. Penyelidikan, merupakan serangkaian tindakan-tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana dengan tujuan menemukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

³⁹ Awaloedi Djamin, 2014, Administasi Kepolisian Republik Indonesia: Bandung :Kenyataan dan Harapan, POLRI.

2. Penyidikan, merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, dengan tujuan untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti guna memperjelas tindak pidana yang terjadi serta menemukan pelakunya.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menyatakan bahwa “Fungsi Kepolisian adalah menjalankan salah satu fungsi Pemerintahan Negara dalam tugas penegakkan hukum, selain perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 Pasal Menyatakan bahwa “Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara dibidang penegak hukum, perlindungan, dan pembimbing masyarakat dalam rangka terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya kentraman masyarakat guna terwujudnya keamanan dan ketertiban dalam masyarakat”.

Sadjijiono berpendapat dalam menjalankan fungsinya sebagai aparat hukum polisi wajib memahami asas-asas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas yaitu:⁴⁰

- a. Asas Legalitas, dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum
- b. Asas Kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan masyarakat yang bersifat diskresi, karna belum diatur dalam hukum.

⁴⁰ Sadjijiono, *Op Cit*, hlm.17.

- c. Asas Partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan swakara untuk mewujudkan kekuatan hukum dikalangan masyarakat.
- d. Asas Preventif, selalu mengedepankan tindakan pencegahan dari pada penindakan kepada masyarakat
- e. Asas Subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditanganin oleh instansi yang membidangi.

Berdasarkan asas-asas tersebut di atas maka fungsi polisi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 telah mengalami perubahan citra, maka fungsi polisi menjadi fleksibel dalam artian saat mereka harus tegas menangani suatu peristiwa, namun dalam situasi tertentu mereka harus sangat dekat dengan masyarakat guna menjalankan asas Preventif yang harus mengedepankan tindakan pencegahan dari pada penindakan kepada masyarakat. Oleh karena itu, kepolisian dituntut untuk mampu memahami dinamika yang terjadi dalam masyarakat, serta kebutuhan mereka akan perlindungan dan rasa aman. Situasi ini mengharuskan aparat kepolisian untuk mengetahui kapan dalam menentukan waktu dan kondisi yang tepat untuk mengambil tindakan, khususnya dalam menghadapi pelanggaran-pelanggaran serius yang terjadi di tengah masyarakat.

2.3.3. Tugas dan Wewenang Anggota Polri

Lembaga kepolisian memegang tanggung jawab besar dalam melindungi negara dengan cakupan tugas yang sangat luas, sehingga dalam institusi kepolisian perlu adanya penetapan tugas yang jelas dan terstruktur. Dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 disebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan perlindungan kepada masyarakat.⁴¹

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagai mana di maksud dalam Pasal 13 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Pasal 14 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia bertugas :

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga

⁴¹ Pasal 13 Ayat1 Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.

- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberi kanbantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian.

- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁴²

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagai mana dimaksud dalam pasal 13 dan 14 Undang-Undang No 2 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Pasal 15 Undang-Undang No 2 Tentang Kepolisian Republik Indonesia berwenang:

- a. Menerima laporan dan atau pengaduan
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian.
- f. Melakukan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
- h. Mengambil sidik jari dan identifikasi lainnya serta memotret seseorang.
- i. Mencari keterangan dan barang bukti.

⁴² Pasal 14 Ayat1 Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional.
- k. Mengeluarkan surat izin dan atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.⁴³

Selain Kewenangan Kepolisian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia di atas, wewenang polisi dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). Wewenang polisi selaku penyelidik dirumuskan dalam pasal 5 ayat (1), yaitu:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
- b. Mencari keterangan dan barang bukti
- c. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri dan Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

⁴³ Pasal 15 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1. Waktu Penelitian

Waktu Penelitian akan dilaksanakan sekitar bulan Februari 2025 setelah dilakukan seminar proposal dan perbaikan *Outline*.

No	Kegiatan	Bulan																								Ket
		April 2024				November 2024				Februari 2025				Maret 2025				Mei 2025				Juli 2025				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Pengajuan Judul																									
2	Seminar Proposal																									
3	Penelitian																									
4	Penulisan Skripsi																									
5	Bimbingan Skripsi																									
5	Seminar Hasil																									
6	Sidang Meja Hijau																									

Tabel Kegiatan Skripsi

3.1.2. Tempat Penelitian

Adapun tempat penelitian ini yang dilakukan di Pengadilan Negeri Medan
Jl. Pengadilan No 8-10, Kelurahan Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah,
Kota Medan.

3.2. Metodologi Penelitian

3.2.1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian hukum adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum. Serta apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum.

Metode penelitian hukum normatif menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah “suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku”. Berdasarkan doktrin yang ada, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif merupakan langkah untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin hukum, guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapin.⁴⁴

3.2.2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari penelitian lapangan, data ini diperoleh dari hasil wawancara. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Data sekunder diperoleh dengan mempelajari dan mengkaji literature-literatur dan peraturan

⁴⁴ Maswandi dan Ariman Sitompul, *Metode Penelitian Hukum Normatif Mekanisme dalam Penulisan Ilmiah* (Madza Media, Bojonegoro) 2024, hlm 136.

perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang bersumber pada :

a. Bahan Hukum Primer:

Bahan hukum yang terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002.

b. Bahan Hukum Sekunder:

Bahan-bahan yang erat kaitnya dengan bahan hukum primer, yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer, terdiri dari buku-buku, literature, jurnal karya ilmiah dan hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Misalnya: kamus, artikel dan lain sebagainya.

3.2.3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan didalam penelitian ini adalah dengan cara sebagai berikut:

1. Penelitian kepustakaan (*Library Research*), Metode ini dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber yang ada yaitu bacaan tertulis dari para sarjana yaitu buku-buku teori tentang hukum, jurnal-jurnal hukum, karya ilmiah hukum dan juga bahan-bahan kuliah serta peraturan-peraturan tentang tindak pidana.

2. Penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu dengan melakukan penelitian langsung kelapangan, dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada pengadilan negeri medan dan polrestabes medan. Dimana dengan mengambil data melalui melakukan sebuah wawancara yang berhubungan dengan mengangkat judul skripsi mengenai “ Tinjauan kriminologi terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan ringan kepada petugas kepolisian”.

3.2.4. Analisis Data

Analisis data pada dasarnya merupakan upaya untuk menjelaskan dan memakanakan data, dengan menggunakan alat bantu (pisau analisis) berupa teori.⁴⁵

Data yang di peroleh kemudian di analisis secara kualitatif yaitu data yang di deskripsikan dalam bentuka kalimat yang tersusun secara sistematis kemudia di interpretasikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan memiliki gambaran yang jelas dalam topik dengan jelas sehingga pada akhirnya mengarah pada suatu kesimpulan. Kesimpulan ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode induktif, dimana hal-hal umum dapat ditarik dari hal-hal tertentu.⁴⁶

⁴⁵ Maswandi dan Ariman Sitompul, *Metode Penelitian Hukum Normatif Mekanisme dalam Penulisan Ilmiah* (Madza Media, Bojonegoro) 2024, hlm 151.

⁴⁶ Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Ahemad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif-Empiris* (Pustaka pelajar: Yogyakarta), 2017.317.

BAB

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum tentang tindak pidana penganiayaan terhadap anggota polri yang sedang menjalankan tugas yang sah adalah diatur dalam beberapa ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 351 dan Pasal 212. Pasal 351 KUHP mengatur mengenai penganiayaan yang menyebabkan luka fisik hingga kematian, sementara Pasal 212 KUHP mengatur tentang perbuatan melawan atau menghalangi aparat negara, termasuk anggota polri yang sedang menjalankan tugas yang sah, dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
2. Dampak yang timbul atas penganiayaan anggota polri menjalankan tugas yang sah adalah dapat menimbulkan dampak terhadap korban mencakup luka fisik, gangguan psikologis, penurunan kinerja serta terganggunya kehidupan sosial dan professional. Bagi keluarga korban, hal ini berdampak pada stabilitas ekonomi dan kondisi emosional. Di tingkat institusi dan masyarakat, penganiayaan terhadap polisi dapat mengganggu proses penegakan hukum, menurunkan kepercayaan publik terhadap kepolisian, dan menciptakan rasa tidak aman di tengah masyarakat. Berdasarkan hasil visum et refertum pada Putusan Nomor 222/Pid.B/2024/Pn Mdn adalah dampak yang ditimbulkan yang dialami korban kesulitan dalam menjalankan tugasnya sebagai pegawai negeri.

3. Kajian kriminologi terhadap pelaku tindak pidana anggota polri yang menjalankan tugas yang sah berdasarkan putusan nomor 222/Pid.B/2024/Pn Mdn adalah kejahatan yang dilakukan adalah penganiayaan, pelaku kejahatan nya adalah seseorang warga sipil yang bernama Rizky Ermanda dan korban kejahatan adalah seorang polisi yang sedang menjalankan tugas yang bernama Rio Toga, dan pada reaksi masyarakat dalam kasus ini mencerminkan bentuk reaksi non formal masyarakat terhadap kekerasan, yang muncul secara spontan dan emosional, dan teori kriminologinya yaitu Differential Association dan Teori Strain.

5.2. Saran

1. Diharapkan kepada pihak pemerintah dapat memperkuat payung hukum yang memberikan perlindungan kepada aparat penegak hukum dan diperlukan upaya kolaboratif serta menciptakan rasa aman, agar dampak negatif yang timbul tidak meluas dan mengganggu stabilitas sosial maupun professional baik dilingkungan korban maupun institusi secara keseluruhan.
2. Perlu adanya sosialisasi dan edukasi berupa dampak yang timbul dari perbuatan yang supaya menimbulkan efek jera pada mereka.
3. Diharapkan kepada pihak institusi kepolisian dan pemerintah memperhatikan dan mengupayakan edukasi hukum kepada masyarakat melalui sosialisasi yang efektif, agar masyarakat memahami batas-batas tindakan yang diperbolehkan dan tidak melakukan reaksi spontan dan emosional yang melanggar hukum. Sehingga tindak pidana yang dilakukan pelaku akan berangsur berkurang.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Alam A.S, *Kriminologi (Suatu Pengantar)*. (Jakarta: Prenamedia, 2018).
- Adami Chazawi, *Kebijakan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).
- Alam, A.S dan Amir Ilyas. *Kriminologi Suatu Pengantar*. (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2018).
- Awaloedi Djamin, *Administrasi Kepolisian Republik Indonesia Kenyataan dan Harapan Polri*, (Bandung: Sespim Polri, 1995).
- Maswandi dan Ariman Sitompul, *Metode Penelitian Hukum Normatif Mekanisme Dalam Penulisan Ilmiah* (Bojonegoro: Madza Media, 2024).
- W. A Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, (Jakarta: Pembangunan Ghalia, 1982).
- Nursariani Simatupang dan Faisal, *Kriminologi Suatu Pengantar*, (Medan: Pustaka Prima, 2017).
- Ibrahim Fikma Edrisy, *Kriminologi*. (Lampung: Pusaka Media, 2023).
- Indah Sri Utari, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*. (Yogyakarta: Thafa Media, 2012).
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2015).
- Nurul Qamar, *Sosiologi Hukum*. (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016).
- Romli Atmasasmita, *Teori Dan Kapita Selektia Kriminologi*. (Bandung: PT Refika Aditama, 2007).
- Masruchinrubai, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Malang : UMPRESS, 2001).
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).
- Bambang Purnomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1985).
- Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta, Kencana, 2014).
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002)

- Tongat, *Hukum Pidana Materil : Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subjek Hukum Dalam KUHP*, (Jakarta, Djambatan, 2003).
- Adami Chazawi, *Kebijakan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).
- I Ketut Adi Purnama, *Hukum Kepolisian Sejarah Dan Peran Polri Dalam Penegakan Hukum Serta Perlindungan HAM*. (Bandung : PT Refika Aditama, 2018).
- Satjipto Raharjo, *Polisi Sipil Dalam Perubahan Sosial Di Indonesia*, (Jakarta : PT Kompas Media Nusantara, 2002).
- Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy, Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*. (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2008).
- R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. (Bogor: Politeia, 1999).
- Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*. (Jakarta: PT Rajawali Press, 2010).
- Prakoso Abintoro, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, (Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2016).
- Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Nusa Media, 2015).
- Anang Priyanto, *Kriminologi*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2002).
- Aditya Nagara, *Kamus Bahasa Indonesia* (Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2000).
- Maria Farida Indrati Soeparto, *Ilmu Perundang Undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya*. (Yogyakarta: Kanisius, 1998).
- M. Said Karim, Haeranah, *Delik-Delik DI Dalam Kodifikasi*. (Makassar: Pustaka Pena Press, 2016).
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
- Ernawati Waridah, *Kamus Bahasa Indonesia*. (Jakarta Selatan: Bmedia, 2017).
- Anggreany Haryani Putri, Ika Dewi Sartika Saimima, *Kriminologi*. (Yogyakarta: Budi Utama, 2020).
- Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*. (Yogyakarta, Laksabang Grafika, 2013).

Muhammad Mustofa, *Kriminologi Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku, Menyimpang, dan Pelanggaran Hukum*. (Jakarta: Kencana, 2021).

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

C. Karya Ilmiah : Jurnal, Tesis, dan Skripsi

Fikri, Analisis Yuridis Terhadap Delik Penganiayaan Berencana (Studi Putusan No.63/Pid.B/2012/PN.Dgl). *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, I, (2013).

Nunuk Sulisrudatin, Bentuk Penanggulangan dan Perlindungan Terhadap Anak yang berhadapan dengan Hukum (ABH). *Journal Universitas Suryadarma*, Vol 6 No 1, (2020), hlm 2-7.

Syafiyani, Pemidanaan Terhadap Pelaku Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat (Kasus Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/Pn Mbn. *Unja Journal Of Legal Studies*, Vol 1, (2023).

Adinda Kusumaning Ratri, Handar Subhandi Bakhtiar, Analisis Terkait Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan Berdasarkan Perspektif Hukum Forensik. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol 1, (2024).

Vialdy Widjaya, Penggunaan Kekerasan Terhadap Hakim di Sidang Pengadilan Dilihat dari Sudut Pasal 212 dan Pasal 351 Ayat (1) KUHP. *Lex Crimen*, (2020).

Ribba Yesse Nababan, Muhammad Assosry Tarigan, Ria Shinta Devi, Onan Purba, Undang-Undang Melindungi Orang Yang Mengalami Luka Ringan Akibat Penyiksaan (Berdasarkan Kajian Pasal 351 Ayat 1 KUHP). *Jurnal Diktum*, Vol 3, No 3, (2024). hlm 15-19.

Rara Prilestari, Budhi Wisaksono, A.M Endah Sri Astuti, Kajian Kriminologi Terhadap Faktor-Faktor Kriminogen Pada Diri Korban Dalam Terjadinya Tindak Pidana Perkosaan (Studi Putusan Nomor: 2029/Pid.Sus/2014/Pn Tng). *Diponegro Law Journal*, Vol 6, No 1, (2017).

Elsa Maria Cristy, Diki Zukriadi, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindakan Penganiayaan Di Indonesia. *Scientia Journal*, Vol 1, (2024).

- Prima Rianto Hutagoal, Penegakan Hukum Terhadap Masyarakat Yang Melakukan Tindak Pidana Melawan Aparat Yang Sedang Bertugas Oleh Kepolisian Resor Simalungun. *Journal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol 3 No 2 (2016).
- Humaero, Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/Pn Kdl). Program Sarjana, Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, (2023).
- Melayani P, Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makasar No. 516/Pid.Sus/2015/PN.Mks). Program Studi Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, (2016).
- M. Harry Satya, Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan Terhadap Sepeda Motor, Program Sarjana, Program Ilmu Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung (2016).
- Marco Duran Sinaga, Kajian Kriminologi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Nomor 55/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Mdn, Program Sarjana Fakultas Hukum, Universitas Medan Area. Medan (2024).
- Perdi, Dian Adriawan Dg. Tawang, Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Aparat Kepolisian Dalam (Putusan Nomor 154/Pid.B/2019/PN Bko), *Jurnal Universitas Trisakti* (2023).
- Siti Luthfiyyah Ardiyanti, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengacaman Kekerasan Kepada Pejabat Yang Sedang Melaksanakan Tugas (Studi Kasus Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2020/Pn.Sgm, Universitas Hasanuddin, Makassar (2022).
- Elvi Alfian, Tugas Dan Fungsi Kepolisian Untuk Meningkatkan Kepercayaan Publik Terhadap Penegak Hukum, *Legalitas: Jurnal Hukum*, (Juni, 2020).
- Kasman Tasaripa, Tugas dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penagak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol 1, No. 2, (2013).
- Villi Nila Kristi, Analisis Kriminologi Terhadap Kejahatan Penganiayaan Oleh Masyarakat Kepada Polisi (Studi Kasus Di Polres Lampung Tengah) Program Sarjana, Program Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung, (2022).
- Adia Nugraha, Penjatuhan Pidana Bersyarat Terhadap Pelaku Tindak Penganiayaan, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 10, No 1, (2017).

Mukhlis R, Tindak Pidana Di Bidang Pertanahan Di Kota Pekanbaru, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 4, No 1, (2019).

D. INTERNET

Dwi Yani, Definisi Arti Kejahatan di <http://hukum-dan-umum.blogspot.com/2012/04/definisi-arti-kejahatan.html>, diakses pada tanggal 6 Oktober 2024 pukul 13.00

Alfonsius Siringoringo, Alasan Mempelajari Kriminologi di <http://alfonsiusjojo-siringo.blogspot.com/2012/10/alasan-mempelajari-kriminologi.html>, diakses pada tanggal 7 Oktober 2024 pukul 11:30

Muchlisin Riadi, Apa itu Kriminologi? di <https://www.kajianpustaka.com/2016/04/apaitu-kriminologi.html>, diakses pada tanggal 7 Oktober 2024 pukul 11:40

Ahmaf Sofian, Tafsir Kejahatan Kepada “Pejabat Yang Sedang Melaksanakan Tugas (Pasal 211-214 Kuhp) Bagian 1 <https://business-law.binus.ac.id/2020/02/25/tafsir-kejahatan-kepada-pejabat-yang-sedang-melaksanakan-tugas-pasal-211-214-kuhp-bagian-1/> , Diakses pada 06 Maret 2025, Pukul 14.45 Wib

Office for national statistics, Dampak Kejahatan Terhadap Korban Dan Masyarakat, <https://www.ons.gov.uk/> 2022/03/30 (Dikutip, 24 Maret 2025, 20.10 Wib)

E. WAWANCARA

Philip M. Soentpiet, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Medan. Hasil Wawancara Pribadi: tanggal 11 Februari 2025, di Pengadilan Negeri Medan.



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate (061) 7360168, 7366878, 7364348 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70-A (061) 8225602 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 250/FH/01.10/II/2025
Lampiran : ---
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset
dan Wawancara

10 Februari 2025

Kepada Yth :
Ketua Pengadilan Negeri Medan

di-

Tempat



Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Nur Haliza
N I M : 218400135
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keadilan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN ANGGOTA POLRI DALAM BERTUGAS (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI MEDAN)".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 18/12/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repositori.uma.ac.id)18/12/25



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN TINGGI MEDAN
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN NEGERI MEDAN

Jalan Pengadilan No. 8-10 Medan 20112
Telp/Fax : (061) 4515847, Website : <http://pn-medankota.go.id>
email : info@pn-medankota.go.id Email delegasi : delegasi.pnmdo@gmail.com

Nomor : W2-U1/ 1651 /PAN.4/HK.2.4/II/2025
Lampiran : 1 (Satu) Lembar
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset
Dan Wawancara

Medan, 11 Februari 2025

Kepada Yth,
Dekan Universitas Medan Area Fakultas Hukum,
Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate.

Di –

Medan

Dengan Hormat,
Sehubungan dengan surat saudara Nomor 250/FH/01.10/II/2025, tertanggal 10 Februari 2025 perihal
sebagaimana pada pokok surat dari Dekan Universitas Medan Area Fakultas Hukum, bahwa
Mahasiswa yang bernama :

Nama : Nur Haliza

N P M : 218400135

Program Studi : Ilmu Hukum

Bersama ini kami memberi Keterangan Telah Selesai melaksanakan Pengambilan Data / Riset
dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, guna penyusunan Skripsi (Karya
Ilmiah) dengan judul :

**“Kajian Kriminologi terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Anggota Polri dalam
Bertugas (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan)”**

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai mana mestinya.

Panitera Muda Hukum



Saryo Fernando

LAMPIRAN

DOKUMENTASI WAWANCARA



Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Medan,
Bapak Philip M. Soentpiet, S.H di Pengadilan Negeri Medan.

Pertanyaan dan Hasil Wawancara

1. Bagaimana pandangan bapak terhadap ketentuan hukum yang ada mengenai penganiayaan terhadap anggota polri yang sedang menjalankan tugas yang sah?

➤ Jawaban: menurut saya sebagai hakim, aturan kita masih cenderung lemah. Kepolisian kan mempunyai undang-undang sendiri tetapi di dalam undang-undang itu belum menjangkau perlindungan terhadap anggota polrinya. Ada undang-undang mahkamah agung, undang-undang peradilan umum, undang-undang ptun, undang-undang agama, tetapi tidak menjangkau perlindungan sampai hal-hal seperti itu, pemerintah dan dpr kita perlu mengkaji itu

2. Bagaimana hakim di pengadilan negeri medan memahami dan menerapkan pasal-pasal dalam kuhp terkait tindak pidana penganiayaan terhadap anggota polri yang sedang menjalankan tugas yang sah? Pasal berapa saja yang sering digunakan?

➤ Jawaban: dalam putusan ini dakwaan nya pasal 212 dan pasal 351, pada pasal 212 itu pengguraian unsur secara umum tetapi ada spesifik lagi di pada pasal 213 tentang 213 akibatnya. Misalkan, pada pasal 212 penjara paling lama 1 tahun 4 bulan, tetapi pada 213 itu mengatur lagi secara spesifik apabila perbuatan itu mengakibatkan luka ancaman nya menjadi 5 tahun, apabila luka menjadi 8 tahun 6 bulan, kemudian apabila sampai meninggal menjadi 12 tahun. Itu sebenarnya lebih spesifik karena pada pasal 212 mengarah kepada korban yang menjalankan tugas. Tetapi dalam

mengajukan penuntutan jaksa tidak mungkin atau sangat jarang mengajukan dakwaan Tunggal, sehingga pasal 212 diterapkan bisa saja menjadi dakwaan primair, subsidair pada pasal 351 karena pasal 351 penganiayaan secara umum, tetapi bisa juga diajukan secara alternatif.

3. Bagaimana menurut bapak dampak hukum yang timbul atas penganiayaan pada anggota polri yang menjalankan tugas yang sah?

➤ Jawaban: Menurut saya, pertama kalau tindakan pidana seperti ini tidak segera direspon, tidak segera diatasi, dan tidak segera di tindak, udah pasti akan terjadi pengulangan. Masyarakat juga tidak merasa takut lagi, masyarakat yang saya maksud masyarakat yang punya pikiran negatif untuk itu, bukan secara umum. Itu kan bisa menimbulkan pengulangan, bisa menciptakan efek berkepanjangan, bisa melebar, bisa menjadi contoh, mereka bisa beranggapan ternyata gapapa kita lawan polisi, ternyata gapapa kita keroyok polisi. Kedua, aparat juga manusia, bagaimana kemungkinan aparat menjalankan tugas, mengingatkan dirinya keluarga tetapi harus berhadapan dengan ancaman tanpa adanya perlindungan ekstra dan perlindungan hukum, dan membuat efek jangka panjangnya bisa kekacauan.

4. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi ke putusan hakim dalam menilai penganiayaan terhadap anggota polri terjadi saat menjalankan tugas yang sah

- Jawaban: polisi inikan sedang melaksanakan tugas negara, maka seharusnya dia mendapatkan perlindungan oleh negara, karena dia bukan bertindak untuk dirinya sendiri. Misalnya dalam kasus ini grebek kampung narkoba, artinya ia melaksanakan tugas negara dalam skala kepentingannya sangat besar, narkoba ini bukan extraditionary crime, sebenarnya ada perlindungan ekstra, nah pada saat ada masyarakat atau pelaku yang resistan terhadap tugas itu, berarti terdakwa disamping tidak menghargainya penegekan hukum dan niatnya juga negatif, jangan sampai dari kampung narkoba sampai kampung bebas narkoba.
5. Bagaimana menurut bapak, kajian kriminologi terhadap pendekatan hukum yang digunakan oleh pengadilan dalam memutuskan perkara penganiayaan terhadap anggota polri?
- Jawaban: kajian kriminologi tentang bagaimana sebuah perbuatan yang Dimana dinyatakan tindak pidana, ada sedikit perbedaan paham orang bilang kriminalisasi seolah-olah dia tidak melakukan tetapi di setting seolah-olah melakukan, padahal kriminalisasi bukan itu, kriminalisasi itu ada norma hukum yang mengatur bahwa yang tadinya itu bukan tindak pidana sekarang menjadi tindak pidana. Kalo di dalam perkara ini, kajian yang harus dipakai artinya hakim nya harus detail dan objektif untuk bisa membedakan, tentunya ini tentang polisi, pada pemahaman masyarakat sekali dia polisi, 24 jam dia tetap polisi. Kalau dalam perkara ini kita harus lebih berhati-hati untuk bisa memilah, kejadian itu sebenarnya dalam kapasitas sedang

menjalankan tugas dan pribadinya, kenapa ini pasalnya, karena ini dia perbuatan terdakwa sebagaimana dalam pasal 213, tetapi kalau dia tidak terbukti apapun jadinya menggunakan pasal 351 karena pasal 351 untuk siapapun.

6. Kendala apa saja yang sering dihadapi dalam proses pembuktian?

- Jawaban: kalau proses pembuktian, bisa di bilang apakah penuntut umum bisa menghadirkan alat buktinya, berarti perkara dilimpahkan ke pengadilan. Kendala apa, kalau penuntut umum kalau tidak bisa menghadiri sanksi persidangan menjadi berlarut-larut sedangkan masa penahanan sangat terbatas. Jadi perlu tau, karena ada perkara ancaman hukumannya, masa penahanan bisa berkepanjangan sampai pengadilan tetapi ada juga tidak bisa. Termasuk dalam pasal 351 ayat 1 dengan ancaman 2 tahun 8 bulan kemudian pada pasal 212 paling lama 5 tahun. Jadi ancaman maksimal nya dakwaan pertama nya 2 tahun 8 bulan, ancaman kedua dakwaanya 5 tahun. Berarti waktu penahanannya 3 bulan hanya bisa majelis hakim 30 hari ditambah penahanan ketua pengadilan selama 60 hari, ketiga bila mengakibatkan mati ancaman nya selama 12 tahun bisa berpanjangan di pengadilan tinggi, 30 hari tambah 30 hari, kenapa berbeda? Karena di kuham sudah diatur. Penahanan dala pemeriksaan perkara dalam pengadilan itu, penahanan oleh 30 hari hakim dan perpanjangan penahana ketua pengadilan selama 60 hari, tetapi apabila ancaman pidana nya 9 tahun bisa diajukan berpanjangan pengadilan tinggi. Ini kan pasal 351 bisa 2 tahun 8 bulan, pada ayat

1 selama 5 tahun, pada ayat 2 selama 8 tahun 6 bulan, berarti gak bisa, kendalanya apa? Dengan tegang waktu penahanan pekara 3 bulan atau apabila penuntut umum kalau tidak mampu menghadirkan alat bukti. Kalau kita di pengadilan tidak ada kendala pembuktian karena itu kewajiban penuntut umum bukan tugas hakim.

7. Menurut bapak hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana penganiayaan anggota polri sudah memberikan efek jera?

➤ Jawaban: menurut saya, pertama yang harus dipahami, penjatuhan hukuman berapa lama, seseorang kalau dinyatakan ia pidana penjara, kalau ancamannya tersebut 5 tahun ia terbukti pasal 213, kalau melihat putusan, ancamannya 5 tahun maka hakim bisa menjatuhkan antara 1 hari bisa, 1 tahun karena gak ada rumusnya. Tetapi beberapa beratnya kita mengcompare pengalaman-pengalaman sebelumnya, yang idealnya membuat dia kapok untuk menggulangnya lagi, yang kedua tergantung orangnya, jika orang tersebut tidak ingin melakukan kejahatan lagi.


8. Menurut bapak adakah pertimbangan khusus dalam menjatuhkan hukuman bagi pelaku penganiayaan terhadap anggota polri?

➤ Jawaban: kalo pekara ini, tentu pertimbangan khususnya, mengingat pekara ini narkoba yang kejahatan luar biasa dan kemudian ada sikap dari ia yang melakukan kekerasan terhadap petugas, artinya pertama dia udah melawan negara, kemudian secara pribadi ia tidak

menginginkan narkoba itu hilang. Dalam perkara ini polisi melaksanakan tugas negara, tiap orang harus menghargaiannya.

9. Bagaimana pertimbangan utama dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa pada kasus ini pak?

- Jawaban: pertimbangan utama itu adalah fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan, termasuk keterangan saksi dan bukti visum yang menunjukkan adanya luka pada korban. Tindakan terdakwa yang menghalangi tugas pegawai negeri dan melakukan kekerasan terhadap mereka sangat serius dan melanggar hukum.





PUTUSAN
Nomor 222/Pid.B/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Rizky Ermanda alias Rizky |
| 2. Tempat lahir | : Medan |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 23 tahun/20 Februari 2001 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan Brigjend Katamso Kel. Sei Mati Kec. Medan Maimun Kota Medan. |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 01 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 02 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 222/Pid.B/2024/PN

Mdn tanggal 13 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 222/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 13

Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rizky Ermanda alias Rizky telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan kepada seseorang pegawai negeri yang melakukan

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 222/Pid.B/2024/PN Mdn



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Rizky Ermanda alias Rizky pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2023 bertempat di Jalan Brigjend Katamsong Gang Nasional Kel. Sei Mati Kec. Medan Maimun Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Melakukan Penganiayaan", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 16.00 Wib pada saat saksi korban Rio Toga Sahat Marpaung, SH bersama saksi Indra Manik dan saksi Freddy Haposan Sinaga yang merupakan petugas kepolisian dari Polrestabes Medan melaksanakan tugas grebek kampung narkoba di Jalan Brigjend Katamso Gang Nasional Kel. Sei Mati Kec. Medan Maimun Kota Medan dan berhasil menangkap Adri Alias Aat, namun pada saat saksi korban bersama polisi lainnya hendak memasukkan Adri Alias Aat kedalam mobil, kemudian datang terdakwa Rizky Ermanda Alias Rizky menghalangi-halangi saksi korban bersama polisi lainnya melakukan tugas sehingga terjadi keributan antara terdakwa bersama saksi korban dan petugas polisi lainnya, selanjutnya terdakwa menumbuk tulang rusuk sebelah kiri saksi korban dan mencakar kearah tulang rusuk sebelah kiri saksi korban, kemudian terdakwa menumbuk kearah tulang rusuk sebelah kiri saksi korban dengan menggunakan tangan terdakwa secara bergantian, setelah itu petugas polisi yang lain langsung melakukan



penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polrestabes Medan;

- Berdasarkan Hasil Visum Et Refertum No: R/86/VER.UM/XII/2023/RS.Bhayangkara tanggal 12 Desember 2023 oleh dr. Salsabila Yasmine Dyahputri dari Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Medan, An. Rio Toga Saat Rotua Marpaung, dengan hasil pemeriksaan:

Wajah : Dijumpai luka memar dan bengkak pada bibir bawah dengan panjang satu sentimeter;

Dada : Dijumpai luka lecet pada dada sisi kiri dengan panjang enam sentimeter lebar sembilan sentimeter;

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki, dijumpai luka memar dan bengkak pada bibir bawah, luka lecet pada dada sisi kanan diduga akibat benda tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan halangan dalam melakukan pekerjaan atau jabatan atau mata pencaharian;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa Rizky Ermanda alias Rizky pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2023 bertempat di Jalan Brigjend Katamso Gang Nasional Kel. Sei Mati Kec. Medan Maimun Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan kepada seseorang pegawai negeri yang melakukan pekerjaannya yang sah, atau melawan kepada orang yang waktu membantu pegawai negeri itu karena kewajibannya menurut undang-undang atau karena permintaan pegawai negeri itu, dihukum karena perlawanan, kalau kejahatan itu atau perbuatan yang menyertai kejahatan itu menyebabkan sesuatu luka", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 16.00 Wib pada saat saksi korban Rio Toga Sahat Marpaung, SH bersama saksi Indra Manik dan saksi Freddy Haposan Sinaga yang merupakan petugas kepolisian dari Polrestabes Medan melaksanakan tugas grebek kampung narkoba di Jalan Brigjend Katamso Gang Nasional Kel. Sei Mati Kec. Medan Maimun Kota Medan dan berhasil menangkap Adri Alias Aat,



namun pada saat saksi korban bersama polisi lainnya hendak memasukkan Adri Alias Aat kedalam mobil, kemudian datang terdakwa Rizky Ermanda Alias Rizky menghalangi-halangi saksi korban bersama polisi lainnya melakukan tugas sehingga terjadi keributan antara terdakwa bersama saksi korban dan petugas polisi lainnya, selanjutnya terdakwa menumbuk tulang rusuk sebelah kiri saksi korban dan mencakar kearah tulang rusuk sebelah kiri saksi korban, kemudian terdakwa menumbuk kearah tulang rusuk sebelah kiri saksi korban dengan menggunakan tangan terdakwa secara bergantian, setelah itu petugas polisi yang lain langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polrestabes Medan.

- Berdasarkan Hasil Visum Et Refertum No: R/86/VER.UM/XII/2023/RS.Bhayangkara tanggal 12 Desember 2023 oleh dr. Salsabila Yasmine Dyahputri dari Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Medan, An. Rio Toga Saat Rotua Marpaung, dengan hasil pemeriksaan:

Wajah : Dijumpai luka memar dan bengkak pada bibir bawah dengan panjang satu sentimeter;

Dada : Dijumpai luka lecet pada dada sisi kiri dengan panjang enam sentimeter lebar sembilan sentimeter;

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki, dijumpai luka memar dan bengkak pada bibir bawah, luka lecet pada dada sisi kanan diduga akibat benda tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan halangan dalam melakukan pekerjaan atau jabatan atau mata pencaharian;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 213 ayat (1) jo Pasal 212 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak ada mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rio Toga Sahat Rotua Marpaung, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP-nya pada tingkat penyidikan;
 - Bahwa tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 16.00 Wib di Jln. Brigjen

Katamso Gg. Nasional Kel. Sei Mati Kec. Medan Maimun Kota Medan, Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut ketika korban sedang melakukan tugas adanya pengaduan masyarakat tentang peredaran narkoba sehingga korban dan rekan korban melaksanakan tugas Grebek Kampung Narkoba;

- Bahwa korban menerangkan Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara menumbuk tulang rusuk sebelah kanan korban kemudian melakukan pencakaran terhadap tulang rusuk sebelah kanan korban, dan juga menumbuk dengan menggunakan tangannya secara bergantian ke arah tulang rusuk sebelah kanan korban;

- Bahwa sebabnya Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut terhadap korban karena pada saat korban rekan korban melakukan penangkapan terhadap Adri Als Aat, sehingga Terdakwa menghalang-halangi korban melakukan tugas kemudian Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban supaya Adri Als Aat tidak dapat korban dan rekan korban tangkap;

- Bahwa akibat penganiayaan tersebut korban mengalami luka memar di bagian tulang rusuk sebelah kanan dan luka cakar di bagian rusuk sebelah kanan dan juga dada korban sesak;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Indra Manis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP-nya pada tingkat penyidikan;

- Bahwa tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 16.00 Wib di Jln. Brigjen Katamso Gg. Nasional Kel. Sei Mati Kec. Medan Maimun Kota Medan dan yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah korban Rio Toga Sahat Marpaung, SH, pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan ketika korban sedang melakukan tugas adanya Pengaduan Masyarakat tentang peredaran narkoba sehingga korban dan Saksi serta rekan-rekan melaksanakan tugas Grebek Kampung Narkoba;

- Bahwa korban menerangkan Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara menumbuk tulang rusuk sebelah kanan korban kemudian melakukan pencakaran terhadap tulang rusuk sebelah kanan korban, dan juga menumbuk dengan menggunakan tangannya secara bergantian ke arah tulang rusuk sebelah kanan korban;

- Bahwa sebabnya Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut terhadap korban karena pada saat Saksi bersama dengan team Saksi melakukan



penangkapan terhadap Adri Als Aat, kemudian Terdakwa menghalang-halangi Saksi dan korban melakukan tugas dan melakukan penganiayaan terhadap korban supaya Adri Als Aat tidak dapat Saksi tangkap bersama dengan team Saksi;

- Bahwa Saksi menerangkan adapun jarak Saksi dengan korban ketika Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut terhadap korban hanya sekira ½ (setengah) meter saja, akibat penganiayaan tersebut korban mengalami luka memar di bagian tulang rusuk sebelah kanan korban dan luka cakar di bagian rusuk sebelah kanan korban dan juga dada korban sesak
- Bahwa Saksi menerangkan adapun jarak Saksi dengan korban ketika Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut terhadap korban hanya sekira ½ (setengah) meter saja, akibat penganiayaan tersebut korban mengalami luka memar di bagian tulang rusuk sebelah kanan korban dan luka cakar di bagian rusuk sebelah kanan korban dan juga dada korban sesak;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa *visum et repertum* No: R/86/VER.UM/XII/2023/RS.Bhayangkara tanggal 12 Desember 2023 yang ditandatangani oleh dr. Salsabila Yasmine Dyahputri dari Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Medan, pada pokoknya menerangkan korban mengalami luka memar dan bengkak pada bibir bawah dengan panjang satu sentimeter, luka lecet pada dada sisi kiri dengan panjang 6 (enam) sentimeter lebar 9 (sembilan) sentimeter;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP-nya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekitar pukul 16.00 Wib di Jalan Brigjen Katamso Gg. Nasional Kel. Sei Mati Kec. Medan Maimun atau tepatnya di dalam Gang karena melakukan pemukulan terhadap petugas yang sedang bertugas, dan yang mengamankan Terdakwa adalah beberapa orang yang berpakaian sipil dari Polrestabes Medan dari satuan narkoba dan selanjutnya polisi sat narkoba menyerahkan Terdakwa ke Sat Reskrim Polrestabes Medan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap petugas polisi yang sedang bertugas saat itu pada hari selasa tanggal 12 Desember 2023 sekitar pukul 16.00 wib di jalan Brigjen Katamso Gg. Nasional Kel. Sei Mati



Kec. Medan Maimun atau tepatnya di dalam Gang dan yang disita dari Terdakwa saat itu tidak ada;

- Bahwa awalnya Terdakwa tidak kenal dengan korban tersebut namun setelah Terdakwa ditangkap barulah Terdakwa mengetahui bahwa yang Terdakwa pukul tersebut adalah seorang polisi dari satuan Narkoba Polrestabes Medan yaitu korban Rio Toga Sahat Marpaung, SH;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengetahui kedatangan petugas polisi dari satuan narkoba tersebut ke Jalan Brigjen Katamso Gg. Nasional Kel. Sei Mati Kec. Medan Maimun atau tepatnya di dalam Gang tersebut untuk melakukan penangkapan Bandar narkoba atau pun pemakai narkoba, Terdakwa berada di lokasi tersebut untuk melihat petugas polisi dari satuan narkoba melakukan penangkapan bandar narkoba atau pemakaian narkoba, dan tindakan Terdakwa saat itu adalah mencoba menghalangin- langin petugas dalam hal melakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban polisi yang sedang bertugas tersebut dengan cara mendekati petugas yang saat mengamankan abang kandung Terdakwa lalu menyuruhnya untuk melepaskannya serta memaksa petugas untuk melepaskan abang kandung Terdakwa yang di tangkap tersebut dan karena abang Terdakwa tersebut tidak dilepaskan kemudian Terdakwa spontan melakukan pemukulan dengan mengayunkan tangan sebelah kanan Terdakwa ke arah badan petugas tersebut hingga Terdakwa dibawa Ke Polrestabes Medan;
- Bahwa saksi korban Rio Toga Sahat Rotua Marpaung mengalami memar dan bengkak pada bagian bawah mata sebelah kanan sehingga korban terhalang melaksanakan kegiatannya sehari hari;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 16.00 Wib pada saat saksi korban Rio Toga Sahat Marpaung, SH bersama saksi Indra Manik dan saksi Freddy Haposan Sinaga yang merupakan petugas kepolisian dari Polrestabes Medan melaksanakan tugas grebek kampung narkoba di Jalan Brigjend Katamso Gang Nasional Kel. Sei Mati Kec. Medan Maimun Kota Medan dan berhasil menangkap Adri Alias Aat, namun pada saat saksi korban bersama polisi lainnya hendak memasukkan Adri Alias Aat kedalam mobil, kemudian datang Terdakwa menghalangi-halangi saksi korban bersama polisi lainnya melakukan tugas

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 222/Pid.B/2024/PN Mdn



sehingga terjadi keributan antara Terdakwa bersama saksi korban dan petugas polisi lainnya, selanjutnya Terdakwa menumbuk tulang rusuk sebelah kiri saksi korban dan mencakar kearah tulang rusuk sebelah kiri saksi korban, kemudian Terdakwa menumbuk kearah tulang rusuk sebelah kiri saksi korban dengan menggunakan tangan Terdakwa secara bergantian, setelah itu petugas polisi yang lain langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polrestabes Medan.

- Berdasarkan Hasil Visum Et Refertum No: R/86/VER.UM/XII/2023/RS.Bhayangkara tanggal 12 Desember 2023 oleh dr. Salsabila Yasmine Dyahputri dari Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Medan, An. Rio Toga Saat Rotua Marpaung, dengan hasil pemeriksaan:

Wajah : Dijumpai luka memar dan bengkak pada bibir bawah dengan panjang satu sentimeter;

Dada : Dijumpai luka lecet pada dada sisi kiri dengan panjang enam sentimeter lebar sembilan sentimeter;

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki, dijumpai luka memar dan bengkak pada bibir bawah, luka lecet pada dada sisi kanan diduga akibat benda tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan halangan dalam melakukan pekerjaan atau jabatan atau mata pencaharian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 213 ayat (1) jo Pasal 212 KUHPidana, dengan unsur sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa:

Bahwa Terdakwa sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya, dalam diri dan perbuatan Terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembenar dan tidak termasuk dalam ketentuan pasal 44,48, 49, 50,51 KUHP sehingga terhdap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Identitasnya dimaksud "barang siapa" adalah setiap orang atau subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Unsur barang



siapa disini menunjuk kepada terdakwa Rizky Ermanda alias Rizky yang identitasnya telah dibenarkan sebagaimana dalam surat dakwaan kami. Benar bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya dan dapat menjawab pertanyaan yang diajukan dipersidangan, sehingga dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya selaku subyek hukum;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

2. Unsur Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Melawan Kepada Seseorang Pegawai Negeri Yang Melakukan Pekerjaannya Yang Sah, Atau Melawan Kepada Orang Yang Waktu Membantu Pegawai Negeri Itu Karena Kewajibannya Menurut Undang-Undang Atau Karena Permintaan Pegawai Negeri Itu, Dihukum Karena Perlawanan, Kalau Kejahatan Itu Atau Perbuatan Yang Menyertai Kejahatan Itu Menyebabkan Sesuatu Luka;

Bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan kepada seseorang pegawai negeri yang melakukan pekerjaannya yang sah, atau melawan kepada orang yang waktu membantu pegawai negeri itu karena kewajibannya menurut undang-undang atau karena permintaan pegawai negeri itu, dihukum karena perlawanan, kalau kejahatan itu atau perbuatan yang menyertai kejahatan itu menyebabkan sesuatu luka adalah terdakwa Rizky Ermanda alias Rizky melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap petugas polisi pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Brigjend Katamso Gang Nasional Kel. Sei Mati Kec. Medan Maimun Kota Medan merupakan tindakan melawan hukum dimana terdakwa Rizky Ermanda alias Rizky melakukan tindak pidana dengan cara Terdakwa menumbuk tulang rusuk sebelah kiri saksi korban dan mencakar kearah tulang rusuk sebelah kiri saksi korban, kemudian Terdakwa menumbuk kearah tulang rusuk sebelah kiri saksi korban dengan menggunakan tangan Terdakwa secara bergantian;

Bahwa perbuatan melakukan penganiayaan terhadap petugas polisi tersebut mengandung unsur kesalahan berupa kesengajaan dan bersifat melawan hukum yang harus dibuktikan, yakni bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan menumbuk tulang rusuk sebelah kiri saksi korban dan mencakar kearah tulang rusuk sebelah kiri saksi korban, kemudian Terdakwa menumbuk kearah tulang rusuk sebelah kiri saksi korban dengan menggunakan tangan Terdakwa secara bergantian;

Bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi-saksi Rio



Toga Sahat Rotua Marpaung dan Indra Manik. Dengan alat bukti lain, termasuk dengan keterangan Terdakwa yang membenarkan keterangan saksi dan pengakuan Terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya diperoleh fakta hukum:

- Bahwa benar Terdakwa diamankan pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekitar pukul 16.00 Wib di Jalan Brigjen Katamso Gg. Nasional Kel. Sei Mati Kec. Medan Maimun atau tepatnya di dalam Gang karena melakukan pemukulan terhadap petugas yang sedang bertugas yaitu korban Rio Toga Sahat Marpaung, SH, dan yang mengamankan Terdakwa adalah beberapa orang yang berpakaian sipil dari Polrestabes Medan dari satuan narkoba dan selanjutnya polisi sat narkoba menyerahkan Terdakwa ke Sat Reskrim Polrestabes Medan;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui kedatangan petugas polisi dari satuan narkoba tersebut ke Jalan Brigjen Katamso Gg. Nasional Kel. Sei Mati Kec. Medan Maimun atau tepatnya di dalam Gang tersebut untuk melakukan penangkapan Bandar narkoba atau pun pemakai narkoba;
- Bahwa benar Terdakwa berada di lokasi tersebut untuk melihat petugas polisi dari satuan narkoba melakukan penangkapan bandar narkoba atau pemakaian narkoba, dan tindakan Terdakwa saat itu adalah mencoba menghalangin-langin petugas dalam hal melakukan penangkapan;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan terhadap polisi yang bertugas tersebut hanya 1 (satu) kali kearah badannya dan Terdakwa menggunakan hanya menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa dan tidak menggunakan alat lain;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan terhadap polisi yang sedang bertugas tersebut dengan cara mendekati petugas yang saat mengamankan abang kandung Terdakwa lalu menyuruhnya untuk melepaskannya serta memaksa petugas untuk melepaskan abang kandung Terdakwa yang di tangkap tersebut dan karena abang Terdakwa tersebut tidak dilepaskan kemudian Terdakwa spontan melakukan pemukulan dengan mengayunkan tangan sebelah kanan Terdakwa ke arah badan petugas tersebut hingga Terdakwa dibawa Ke Polrestabes Medan;

Dengan demikian cukup beralasan sebagai petunjuk atau untuk menyakinkan hakim bahwa Terdakwa memberikan keterangan tidak sebenarnya;

Teori atau pendapat hukum dari para ahli hukum atau yurisprudensi dengan menyebutkan sumbernya;



Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 213 ayat (1) Jo. Pasal 212 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Rio Toga Sahat Marpaung terhalang dalam melakukan pekerjaan sehari-hari;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pidana terhadap Terdakwa, majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan di bawah ini, dipandang adil dan patut sebagai hukuman atas kesalahannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 213 ayat (1) Jo. Pasal 212 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Rizky Ermanda alias Rizky tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **kekerasan kepada seorang pegawai negeri yang melakukan pekerjaannya yang sah**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00. (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari **Rabu**, tanggal **27 Maret 2024**, oleh kami, Phillip M. Soentpiet, S.H., sebagai Hakim Ketua, Frans Effendi Manurung, S.H., M.H., dan Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Romadona, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Muhammad Rizqi Darmawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui persidangan secara Video Teleconference; Hakim Ketua,

Frans Effendi Manurung, S.H., M.H.

Phillip M. Soentpiet, S.H.

Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Romadona, S.H.